

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA
DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004
DITINJAU DARI PERSPEKTIF IMAM SYAFI'I**

SKRIPSI

*Skripsi Diajukan untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (SH)*



UIN SUSKA RIAU

Oleh:

**NURUL HAFIZAH
11621200829**

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU-PEKANBARU
1441 H/2020 M**



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : **Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Ditinjau Dari Perspektif Imam Syafi'i**

Yang ditulis oleh :

Nama : Nurul Hafizah
 Nim : 11621200829
 Program Studi : Hukum Keluarga (AH)

Dapat diterima dan disetujui untuk diajukan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

07 April 2020
 Pembimbing Skripsi

Ahmad Adri Riva'i, M.Ag
 NIP 19730223199803 1 004

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU

**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS SYARIAH & HUKUM**

**كآبة الشريعة و القانون
FACULTY OF SYARIAH AND LAW**

Jl. H. R. Soebrandt No. 155 KM. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO. Box. 1004 Telp / Fax. 0761-562052
Web. www.fasih.uin-suska.ac.id Email : fasih@uin-suska.ac.id

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DALAM
UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 DITINJAU DARI
PERSFEKTIF IMAM SYAFI'

Nama Panulis : **NURUL HAFIZAH**
NIM : 11621200829
Program Studi : HUKUM KELUARGA

Telah dimunaqasyahkan pada :
Hari / Tanggal : Senin / 4 Mei 2020
Waktu : 08.00 Wib

Dan telah melakukan perbaikan sesuai dengan Catatan dari Tim Penguji Munaqasyah Fakultas
Syariah dan Hukum UIN Suska Riau

Pekanbaru,
Tim Penguji

2020



1. Dr. Wahidin, M.Ag
(Ketua sekaligus Anggota Penguji)
2. Mutasir, SH.I, M.Sy.
(Sekretaris sekaligus Anggota Penguji)
3. H. Akmal Abdul Munir, Lc MA
(Anggota Penguji)
4. Dr. H. Erman, MA.g
(Anggota Penguji)

Mengetahui
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Drs.H. Hajar, M.Ag.
NIP. 19580712 198601 1 005

UIN SUSKA RIAU

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : NURUL HAFIZAH
Tempat/Tgl Lahir : SUNGAI SELARI, 03 SEPTEMBER 1998
Nim : 11621200829
Jurusan : HUKUM KELUARGA
Fakultas : SYARIAH DAN HUKUM

Menyatakan dengan sesungguhnya Laporan Akhir saya ini adalah asli hasil karya atau penelitian penyusunan sendiri dan bukan plagiat dari karya orang lain kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Pekanbaru, 10 Juni 2020

Yang menyatakan,

NURUL HAFIZAH
NIM. 11621200829

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Nurul Hafizah, (2020): “Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Ditinjau Dari Perspektif Imam Syafi’i”

Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya perbedaan antara Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dengan Imam Syafi’i. Dalam penulisan skripsi ini penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut: *Pertama*, bagaimana undang-undang nomor 23 tahun 2004 mengatur tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. *Kedua*, bagaimana penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dalam undang-undang nomor 23 tahun 2004 ditinjau dari perspektif Imam Syafi’i.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana undang-undang nomor 23 tahun 2004 mengatur tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dan untuk mengetahui bagaimana undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga ditinjau dari perspektif Imam Syafi’i.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yang menggunakan literasi (kepustakaan). Sumber data yang digunakan penulis adalah sumber data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer yang berasal dari *Kitab Al-Umm*, dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, bahan hukum skunder yang berasal dari Fiqh Munakahat serta buku-buku yang relevan dengan pembahasan ini dan bahan hukum tersier yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah, surat kabar, dan sebagainya.

Setelah diadakan penelitian terhadap beberapa ulasan permasalahan, maka penulis menyimpulkan: *Pertama*: Undang-undang lahir untuk melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga, karena tindak kekerasan banyak terjadi masyarakat baik dalam bentuk kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, dan penelantaran rumah tangga. Serta mengatur tentang ketentuan pidana seperti penjara serta denda jutaan rupiah. *Kedua*, adapun alasan dibolehkan melakukan pemukulan menurut Imam Syafi’i ialah pemukulan yang tidak sampai melukai istri. Pemukulan yang dimaksud apabila istri nusyuz itu semata-mata hanya untuk mendidik istri agar menjadi lebih baik lagi dan meninggalkan perbuatan tersebut. Apabila pemukulan itu telah melebihi batas yang telah ditentukan maka termasuk dalam kekerasan.

Kata Kunci: Undang-Undang, Imam Syafi’i, Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Segala puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 DITINJAU DARI PERSPEKTIF IMAM SYAFI’I”**. Kemudian, shalawat beserta salam semoga selalu terlimpahkan kepada Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti jejak perjuangannya.

Dalam menyelesaikan penulisan ini, penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak dapat terselesaikan tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada para pihak yang telah banyak membantu, terutama kepada:

Ayahanda tercinta Yudhi Sukma, Ibunda tersayang Nurhayati, Yunas Dian Yustika (kakak) dan Muhammad Eizlan (adek) yang sudah menjadi keluarga terbaik bagi penulis. Yang selalu memberikan kasih sayang, mendoakan serta memberikan segala yang terbaik bagi penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Penulis mendoakan semoga Allah S.W.T. memberkati dan merahmati kehidupan mereka.

Bapak Prof. Dr. H. Akhmad Mujahidin, M.Ag selaku Rektor UIN Suska Riau beserta jajarannya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Bapak Dr. Drs. H. Hajar, M.Ag, selaku Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum beserta Wakil Dekan I, II, dan III.

Bapak H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA selaku Ketua Jurusan Hukum Keluarga.

Bapak Ade Fariz Fahrullah, M. Ag selaku sekretaris jurusan Hukum Keluarga.

Bapak Ahmad Adri Riva'i, M.Ag, selaku pembimbing skripsi yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan pengarahan, nasihat, petunjuk, serta bimbingan kepada penulis dengan penuh kesabaran dan rasa tanggung jawab yang tinggi sejak dari awal sampai akhir, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan baik.

7. Bapak Dr. H. Johari, M.Ag selaku Panasehat Akademik yang selalu memberikan motivasi serta kontribusi ilmu pengetahuan kepada penulis.

8. Seluruh karyawan dan karyawan Perustakaan UIN Suska Riau yang memberikan fasilitas dan pelayanan dengan sebaik mungkin dalam meminjamkan literatur-literatur yang diperlukan.

Semua dosen Fakultas Syariah Dan Hukum yang telah membekali ilmu sejak semester pertama hingga akhir.

Seseorang yang sangat spesial Muhammad Hafiz yang tiada henti memberi semangat kepada penulis, dorongan untuk kemajuan penulis, yang sudah banyak meluangkan waktu, dan pikiran serta tenaganya untuk penulis.

Tidak lupa pula penulis mengucapkan terima kasih kepada teman-teman seperjuangan yang disayangi, Aulia Rahmi, Ishlahul Amalina, Desma Royana, Rohadatul Aysi Armi, seluruh mahasiswa/i jurusan Hukum Keluarga angkatan

2016, serta seluruh teman-teman KKN, dan lain-lain lagi yang telah banyak membantu, memberi dukungan moral, berkongsi pengalaman dalam menyelesaikan skripsi ini baik secara langsung maupun tidak langsung.

Akhir kata, penulis amat menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, hal ini karena keterbatasan ilmu yang penulis miliki. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat khususnya bagi penulis dan umumnya kepada para pembaca. Akhirnya, kami memohon do'a dan restu semoga segala bantuan dan sumbangan fikiran tersebut tercatat sebagai amal shaleh disisi Allah S.W.T., Amin Ya Rabbal 'alamin.

Pekanbaru, 15 April 2020

Penulis,

Nurul Hafizah
NIM: 11621200829

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI	v
BAB I PENDAHULUAN	
1. Latar Belakang Masalah.....	1
2. Batasan Masalah.....	6
3. Rumusan Masalah	6
4. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian.....	7
5. Tinjauan Penelitian Terdahulu	7
6. Metode Penelitian.....	9
7. Sistematika Penelitian	12
BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (PKDRT)	
A. Sejarah Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT.....	14
B. Pengesahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT	24
C. Bentuk Kekerasan di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT.....	28
BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG PANDANGAN IMAM SYAFI'I TERHADAP PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA	
A. Biografi Imam Syafi'i	35
1. Riwayat Imam Syafi'i	35
2. Pendidikan Imam Syafi'i.....	36
3. Karya-karya Imam Syafi'i.....	37

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Metode Istinbat Hukum Imam Syafi'i	39
B. Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dalam pandangan Imam Syafi'i	41
1. Pengertian kekerasan dalam rumah tangga	41
2. Dalil-dalil yang berbicara tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga	45
3. Konsep penghapusan kekerasan dalam rumah tangga menurut Imam Syafi'i	50

BAB IV PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 DITINJAU DARI PERSPEKTIF IMAM SYAFI'I

A. Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004.....	59
B. Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Ditinjau dari Perspektif Imam Syafi'i	71

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan.....	76
B. Saran.....	77

DAFTAR KEPUSTAKAAN

LAMPIRAN



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah perjanjian antara laki-laki dan perempuan untuk menempuh kehidupan rumah tangga. Sejak mengadakan perjanjian mulai dari akad kedua belah pihak telah terikat.¹ Pernikahan mempunyai arti dan kedudukan yang sangat penting dalam tata kehidupan manusia, sebab dengan pernikahan dapat dibentuk ikatan hubungan pergaulan antara dua insan yang berlainan jenis secara resmi dalam suatu ikatan suami istri menjadi satu keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Allah menciptakan untuknya pasangan dari jenisnya sendiri, sehingga masing-masing dari keduanya mendapat ketenangan.²

Di Indonesia peraturan tentang perkawinan telah diatur dan diinformalkan dalam bentuk Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan. dalam Undang-Undang tersebut, pada pasal 1 dijelaskan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa.³ Adapun peraturan

¹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat 2*, (Bandung, Pustaka Setia, 2001) h. 11

² Muhammad Nabil khazim, *Buku Pintar Nikah: Strategi Jitu Menuju Pernikahan Sukses*, (Solo: Samudra, 2007), h. 14

³ Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Direktorat Jendral Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2001), h. 131



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tentang perkawinan yang sejalan dengan ajaran Islam dituangkan didalam Kompilasi Hukum Islam.

Manusia diciptakan oleh Allah Swt mempunyai naluri manusiawi yang perlu mendapat pemenuhan. Salah satu naluri yang sangat kuat didalam diri manusia adalah naluri seks. Agar manusia bisa memenuhi nalurnya dan tetap dalam fitrahnya sebagai hamba Allah, maka aturan yang telah diturunkan oleh Allah Swt menjangkau permasalahan perkawinan.⁴

Aturan perkawinan merupakan salah satu bentuk usaha agama Islam dalam mewujudkan kemashlahatan, yaitu menciptakan kehidupan suami istri yang harmonis dalam rangka membentuk dan membina, keluarga yang sejahtera bahagia sepanjang masa. Setiap pasangan suami istri selalu mendambakan agar ikatan lahir batin yang dimulai dengan akad perkawinan itu semakin kokoh selama hidup.

Di samping itu, karena perkawinan merupakan tindakan hukum yang menimbulkan konsekuensi hukum berupa hak dan kewajiban suami istri, maka hubungan intim merupakan hak dari masing-masing pasangan suami istri sekaligus kewajiban yang mesti dipenuhi apabila pasangan menghendaki.

Berdasarkan firman Allah SWT di dalam surah Al-Baqarah ayat 187:

ج.... هُنَّ لِبَاسٍ لَّكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَاسٌ لَّهُنَّ

Artinya: “Mereka itu adalah pakaian bagi kamu, dan kamu pun adalah pakaian bagi mereka.” (QS. Al-Baqarah: 187)

⁴ Abd. Rahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Prenada, Mediaa, 2003), h. 22

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ibnu ‘Abbas mengatakan: “Artinya, mereka itu sebagai pemberi ketenangan bagi kalian, dan kalian pun sebagai pemberi ketenangan bagi mereka.” Sedangkan Rabi’ bin Anas mengatakan: “Mereka itu sebagai selimut bagi kalian, dan kalian pun merupakan selimut bagi mereka.”⁵

Timbulnya berbagai permasalahan dalam rumah tangga bisa hanya berupa pertengkaran kecil. Akan tetapi ketika hal tersebut tidak segera diselesaikan akan bisa menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan hal yang buruk dalam keluarga. Kekerasan dalam rumah tangga yang dikenal dengan istilah Kekerasan Dalam rumah Tangga (KDRT) ini mempunyai berbagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga diantaranya; kekerasan fisik, psikologis, seksual, dan ekonomi.⁶

Kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga tidak hanya kekerasan secara fisik saja melainkan juga kekerasan seksual. Pemaksaan hubungan seksual dalam rumah tangga jelas melanggar hak istri, karena seks adalah juga hak nya. Aktivitas seksual didasari oleh pemaksaan menyebabkan hanya pihak suami saja yang dapat menikmati, sedangkan istri tidak sama sekali, bahkan tersakiti. Hubungan seks yang dilakukan di bawah tekanan atau pemaksaan sama halnya dengan penindasan perempuan yang secara berulang dan berkelanjutan menjadi korban pemerkosaan suaminya.

⁵ Abdullah bin Muhammad Alu Syaikh, *Tafsir Ibnu Katsir*, (Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi’i, 2008), Jilid 1, h. 447-448

⁶ Aroma Elmina Marta, *Perempuan, Kekerasan dan Hukum*, (Yogyakarta: UII Press, 2003), h. 35-37



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam konteks Indonesia, usaha untuk melindungi hak-hak wanita, terutama di dalam rumah tangga tampak dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Dalam pasal 1 Undang-Undang tersebut dinyatakan sebagai berikut: “kekerasan didalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik; seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam ruang lingkup rumah tangga.”⁷

Dalam Undang-undang ini diatur mengenai ruang lingkup kekerasan dalam rumah tangga dan juga sanksinya. Para Imam mazhab sepakat bahwa istri yang menolak “digauli” oleh suaminya hukumnya haram. Pegangan bagi taat dan patuhnya seorang isteri adalah *urf*, dan tidak diragukan sedikit pun bahwa menurut *urf*, seorang isteri bisa disebut taat dan patuh manakala tidak menolak bila suaminya meminta dirinya untuk digauli.⁸

Akan tetapi salah satu imam ahli fikih juga berpendapat yakni Imam Syafii yang memiliki karya kitab al-Umm. Dalam bukunya pada sub bab 34 jilid 8 mengenai hak dan kewajiban suami istri, Imam Syafi’i menyebutkan beberapa hak suami terhadap istrinya salah satunya adalah “Apabila laki-laki

⁷ Nanda Yunisa, *Undang-undang R.I. Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)*, (Permata Press, 2014), hal. 2

⁸ Muhammad Jawad Mughniyah, *Al-Fiqh ala Al-Mazhab Al-Khamsah, Masykur A.B, Fiqih Lima Mazhab*, (Jakarta : Lentera, 2007), h. 402



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(suami) itu hendak bersetubuh, janganlah ditolak dan tidak boleh merasa enggan.⁹

Dari penjelasan diatas sudah jelas bahwa seorang istri tidak boleh menolak ajakan suaminya ataupun menolak keinginan suaminya dalam keadaan apapun itu. Selain itu, ada hadis yang menjelaskan tentang laknat bagi istri yang menolak melayani suaminya, sebagai berikut:

إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ فَبَاتَ أَنْ تَجِيءَ لَعْنَتُهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ

Artinya: “Dari Abu Hurairah ra. dari Nabi saw beliau bersabda: Bila seorang laki-laki mengajak istrinya ke tempat tidur, lalu istrinya enggan datang, maka istri tersebut akan dilaknat oleh malaikat hingga waktu subuh.” (HR. Bukhari Muslim Nomor 5194 dan Muslim Nomor 1436)

Berdasarkan pendapat Imam Syafi’i bahwa tidak boleh menolak ajakan suami dan sesuai dengan hadits di atas bahwa apabila istri menolak maka akan dilaknat malaikat sampai pagi, sehingga dengan adanya hak yang dimiliki suami maka seakan-akan suami boleh melakukan semua hal atas kehendaknya tanpa memperhatikan keadaan istri yang sedang capek, tidak bergairah, haidh dan lainnya. Apabila istri menolak maka sering terjadi kekerasan yang justru menimpa istri. Hal ini berbeda dengan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga.

Berangkat dari penjelasan tersebut, penulis tertarik untuk meneliti dan membahas lebih dalam lagi terkait permasalahan ini. Penulis mengangkat

⁹ Al Imam Muhammad Ibnu Idris Asy Syafii, *Al Umm*, (Jakarta: CV Faizan, 1983), Juz 8,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

penelitian ini dengan judul : **“PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 DITINJAU DARI PERSPEKTIF IMAM SYAFI’I”**

Penelaahan tentang undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dirasakan sangat penting, berawal dari keinginan penulis yang cukup besar untuk mengetahui bagaimana imam Syafi’i memandang undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga tersebut. Selain itu, undang-undang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga termasuk sangat dibutuhkan karena kasus ini banyak terjadi di Indonesia dan mempengaruhi nasib wanita.

B. Batasan Masalah

Untuk lebih terarahnya penelitian ini, maka penulis memberikan batasan yang difokuskan pada undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga ditinjau dari perspektif imam Syafi’i.

Rumusan Masalah

Permasalahan yang pokok dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Undang-undang nomor 23 tahun 2004 mengatur tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga ?
2. Bagaimana penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dalam Undang-undang nomor 23 tahun 2004 perspektif Imam Syafi’i?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui bagaimana undang-undang nomor 23 tahun 2004 mengatur tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga
 - b. Untuk mengetahui bagaimana undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga ditinjau dari perspektif Imam Syafi'i

2. Kegunaan Penelitian

Adapun tujuan yang akan dicapai dalam penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mendapatkan pengetahuan tentang bagaimana undang-undang nomor 23 tahun 2004 mengatur tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga
- b. Untuk mendapatkan pengetahuan tentang bagaimana undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga ditinjau dari perspektif Imam Syafi'i
- c. Diajukan sebagai salah satu syarat bagi penulis untuk menyelesaikan Studi Strata S1 pada Fakultas Syariah dan Hukum Jurusan Hukum Keluarga di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Tinjauan Penelitian Terdahulu

Di antara para peneliti yang menulis berkaitan dengan pemerkosaan suami terhadap istri antara lain adalah Niswaton Hasanah yang berjudul

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Marital Rape (study analisis terhadap alasan tindakan marital rape dalam kehidupan rumah tangga) di jelaskan bahwa *marital rape* merupakan tindak kekerasan yang terjadi di dalam keluarga, yaitu tindak kekerasan seksual yang tidak dikehendaki istri karena ketidaksiapan istri, baik fisik atau psikis karena mungkin istri dalam kondisi yang lelah ataupun yang lainnya sehingga mengakibatkan sakit pada istri. Pola pikir masyarakat yang masih tradisional, yang kental dengan kepatriarkhiannya, sehingga terbentuklah masyarakat yang masih menganggap bahwa hubungan seksual merupakan kewajiban istri sepenuhnya tanpa melihat prinsip yang terkandung dalam kehidupan berumah tangga yaitu terwujudnya prinsip *mu'asyarah bi al-ma'ruf*. Sedangkan fiqh konvensional menilai *marital rape*, terkait dengan pemaksaan seksual, tidak membenarkan tindakan tersebut. Pemenuhan seksual suami istri merupakan hubungan timbal balik antara keduanya yang dilakukan secara *ma'ruf*.¹⁰

Adapun dalam penelitian ilmiah Muhammad Ayub dengan judul *Marital Rape dalam Tinjauan Hukum Islam dan UU No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga* di jelaskan bahwa *marital rape* menurut Hukum Islam dan UU No. 23 tahun 2004 tentang PKDRT pada hakikatnya sama hanya penjelasannya saja yang berbeda. Pernikahan merupakan suatu yang mulia dan suci tidak boleh ada bentuk kekerasan didalamnya. Perbuatan *marital rape* termasuk kejahatan yang harus ditindak secara yuridis. Hukuman yang diterima oleh pelaku adalah *diyyah*

¹⁰ Niswatun Hasanah, *Marital Rape (Study Analisis Terhadap Alasan Tindakan Marital Rape Dalam Kehidupan Rumah Tangga)*, (Yogyakarta, Skripsi, 2009)

dan *ta'zir* . Sanksi diberikan karena *marital rape* merupakan kejahatan yang mengandung kemudharatan. UU No. 23 tahun 2004 pasal 3, 5, dan 8 memasukkan *marital rape* dalam kategori kekerasan seksual, pemaksaan hubungan seksual. Pemaksaan hubungan seksual tersebut dianggap melanggar hak asasi manusia, diskriminasi terhadap perempuan, dan yang jelas mengakibatkan korban. karena anggapan tersebut pemaksaan hubungan seksual terhadap istri dilarang. Ketentuan pidana bagi pelaku *marital rape* terdapat pada pasal 46 dan 47, yaitu pidana penjara dan denda.¹¹

Dari penelaahan terhadap karya-karya di atas, terlihat bahwa penulis telah berusaha untuk mengungkapkan berbagai hal yang berkaitan dengan *marital rape*, yaitu dengan mengambil spesifikasi undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang PKDRT. Dengan hal yang telah penulis sebutkan diatas persoalan terkait undang-undang nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga ditinjau dari perspektif imam syafi'i sepanjang pengetahuan penulis, belum diteliti orang. Berdasarkan fakta-fakta itulah, dilakukan penelitian tersebut.

Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kepustakaan (*library research*) yang menggunakan literasi (kepustakaan), maka data dan bahan kajian yang dipergunakan berasal dari sumber-sumber

¹¹ Muhammad Ayub, *Marital Rape dalam tinjauan hukum islam dan UU No. 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga*, (Yogyakarta, Skripsi, 2012)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kepustakaan baik berupa buku, ensiklopedi, jurnal, majalah, surat kabar, dan dokumen, maupun informasi lainnya yang ada relevansinya dengan ruang lingkup pembahasan.¹²

2. Sumber Data

Sumber data yang diperlukan dalam penelitian ini bersumber dari literatur, meliputi data sekunder yaitu:

a. Bahan hukum primer, pada penulisan skripsi ini adalah:

- Imam Syafi'i dengan judul *Kitab Al-Umm*
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT).

b. Bahan hukum sekunder, pada penulisan skripsi ini adalah:

- Fiqh Munakahat karangan Abd. Rahman Ghazaly
- Fiqih Munakahat 2 karangan Beni Ahmad Saebani
- Serta buku-buku yang relevan dengan pembahasan ini.

c. Bahan hukum tersier, pada penulisan skripsi ini adalah:

- Kamus
- Ensiklopedia
- Majalah
- Surat kabar, dan sebagainya.

¹² Sofyan A.P. Kau, *Metode Penelitian Hukum Islam Penuntun Praktis untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 2013) Cet 1, h. 154-155 .

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Teknik Pengumpulan Data

Sebagaimana telah dikemukakan di atas bahwa sumber data berasal dari literatur perpustakaan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan analisis deskriptif. Untuk itu langkah yang diambil adalah mencari literatur yang berhubungan dengan pokok masalah, kemudian dibaca, dianalisa, dan disesuaikan dengan penelitian. Selain itu, klasifikasikan sesuai kebutuhan dan menurut kelompoknya masing-masing secara sistematis, sehingga mudah memberikan penganalisaan.¹³

4. Teknis Analisis Data

Analisis data yang digunakan adalah analisis isi (*content analysis*).¹⁴ yakni dengan jalan menela'ah atau mempelajari kosakata, pola kalimat, atau situasi dan latar belakang budaya penulisan.¹⁵

5. Teknik Penulisan

a. Deduktif

Dengan metode ini penulis memaparkan data-data yang bersifat umum dan kemudian ditarik kesimpulan menjadi data yang bersifat khusus.¹⁶

¹³ Moh. Kasiram, *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*, (Yogyakarta: Uin Maliki Press, 2010), h. 352.

¹⁴ Mastuhu dkk, *Manajemen Penelitian Agama; Perspektif Teoritis dan Praktis*, (Jakarta: Badan Litbang Agama, 2000), h. 86

¹⁵ *Op. Cit.*, h. 357.

¹⁶ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi Ekonomi, Kebijakan Publik dan Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 26.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Induktif

Dengan metode ini penulis juga memaparkan dari data-data yang bersifat khusus untuk selanjutnya dianalisa dan disimpulkan dalam rumusan yang bersifat umum.¹⁷

Sistematika Penelitian

Untuk mengetahui dan melihat secara keseluruhan terhadap kajian ini, penulis akan menyusun dalam suatu sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : Pendahuluan. Bab ini mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian dan sistematika penulisan. Adapun yang dibahas dalam bab ini adalah hukum Islam tentang nikah secara umum dan diskusi tentang kekerasan dalam rumah tangga. Gambaran umum tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) akan dibahas pada bab II.

BAB II : Gambaran umum tentang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT. Bab ini meliputi tentang sejarah undang-undang, pengesahan undang-undang, dan bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga.

BAB III : Tinjauan umum tentang pandangan Imam Syafi'i terhadap penghapusan kekerasan dalam rumah tangga. Dalam bab ini

¹⁷ Saifuddin Azwar, *Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), h. 40

dipaparkan tentang, riwayat Imam Syafi'i, pendidikan Imam Syafi'i, karya-karya Imam Syafi'i, metode istinbath hukum Imam Syafi'i, dan konsep kekerasan dalam rumah tangga menurut Imam Syafi'i mencakup, makna kekerasan dalam rumah tangga, dalil-dalil yang berbicara tentang kekerasan dalam rumah tangga,

BAB IV : Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 ditinjau dari perspektif Imam Syafi'i. Bab ini menjelaskan tentang Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 mengatur tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga ditinjau dari perspektif Imam Syafi'i.

BAB V : Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran. Selanjutnya diikuti daftar kepustakaan yang dijadikan sumber dalam pembahasan ini dan juga beberapa lampiran.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

GAMBARAN UMUM TENTANG UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA (PKDRT)

A Sejarah Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT

Dari waktu ke waktu kasus kekerasan dalam rumah tangga, selanjutnya di sebut dengan KDRT, semakin menunjukkan peningkatan yang signifikan, baik kekerasan fisik, atau psikologis, maupun kekerasan seksual dan ekonomi, yang menimbulkan ketakutan dan penderitaan berat pada seseorang.¹⁸

Ada beberapa hal yang menjadi penyebab sehingga praktek KDRT yang terjadi di masyarakat sulit untuk diungkap: pertama, kekerasan dalam rumah tangga terjadi dalam lingkup kehidupan rumah tangga yang dipahami sebagai urusan yang bersipat privasi, di mana orang lain tidak boleh ikut campur. Kedua, pada umumnya korban (istri) adalah pihak yang secara struktural lemah dan mempunyai ketergantungan khususnya secara ekonomi dengan pelaku (suami). Dalam posisi ini korban pada umumnya selalu mengambil sikap diam atau bahkan menutup nutupi tindak kekerasan tersebut, karena dengan membuka kasus kekerasan dalam rumah tangga ke publik berarti membuka aib keluarga. ketiga kurangnya pengetahuan dan kesadaran hukum masyarakat terhadap hak-hak hukum yang di milikinya. Keempat,

¹⁸ Aflina Mustafainah, Azriana, Choirunisa, dkk, *Instrumen Dan Evaluasi Implementasi UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT)*, (Jakarta, 2016), h. 1

adanya stigma sosial bahwa kekerasan yang dilakukan oleh suami di pahami oleh masyarakat sebagai hal yang mungkin di anggap wajar dalam kerangka pendidikan yang dilakukan oleh pihak yang memang mempunyai otoritas untuk melakukannya.¹⁹

Pandangan tentang semua aturan hukum harus diatur dalam satu kodifikasi seperti KUHP maupun KUHPA, namun sama sekali tidak menggambarkan pembaruan hukum dan perkembangan yang ada. Dalam KUHP maupun KUHPA belum mengatur ketentuan mendasar mengenai kekerasan dalam rumah tangga. Bahwa korban KDRT mengalami berbagai hambatan untuk mendapatkan keadilan seperti sulit untuk melaporkan kasusnya ataupun tidak mendapat tanggapan positif dari aparat penegak hukum, dan ketentuan hukum acara pidana atau perundang-undangan lainnya sejauh ini terbukti tidak mampu memberikan perlindungan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga. Oleh karena itu, dibutuhkan Undang-Undang Khusus yang dapat menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga serta melindungi korban.²⁰

Lahirnya Undang-Undang nomor 23 tahun 2004 tentang PKDRT merupakan langkah maju bagi perlindungan korban KDRT karna perkembangan dewasa ini yang menunjukkan bahwa tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) pada kenyataannya sering terjadi dalam

¹⁹ Ridwan, *Kekerasan Berbasis Gender* (Purwokerto: Pusat Studi Gender, 2006) ,h.50

²⁰ M. Darin Arif Muallifin, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kehidupan masyarakat, baik dalam bentuk kekerasan fisik, psikis, seksual maupun penelantaran rumah tangga.²¹

Landasan hukum yang mendasari undang-undang ini, adalah UUD 1945 pasal 28 G.²² Demikian juga beberapa peraturan perundang-undangan yang terkait erat dan sudah berlaku sebelumnya, yaitu UU No. 1 tahun 1946 tentang KUHP serta perubahannya, UU No. 8 tahun 1981 tentang KUHP, UU No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan, UU No. 7 tahun 1984 tentang pengesahan konvensi mengenai penghapusan segala bentuk diskriminasi terhadap wanita dan UU No. 39 tahun 1999 tentang HAM.

Undang-Undang tersebut memberikan penegasan bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan bentuk kejahatan terhadap hak asasi manusia. Namun, tindak kekerasan dalam rumah tangga masih sering terjadi dalam kehidupan rumah tangga. ini bisa terjadi disebabkan karena : pada umumnya, dalam struktur kekerabatan di indonesia kaum laki-laki ditempatkan pada posisi dominan, yakni sebagai kepala keluarga. Dengan demikian, bukan hal yang aneh apabila anggota keluarga lainnya menjadi sangat bergantung kepada kaum laki-laki.²³ Sementara pembaruan hukum diarahkan untuk menciptakan

²¹ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, (Bandung: Refika Aditama, 2012), h. 16

²² Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang dibawah kekuasaannya serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi. Lihat UUD 1945 dengan penjelasannya.

²³ Mirn Diars, *Dinamika Wanita Indonesia* , (Jakarta : Aksara Duana , 1990), h.48

jaminan perlindungan, pencegahan dan pemberantasan kasus-kasus kekerasan melalui legalisasi produk hukum yang lebih berperspektif gender.²⁴

Adanya suatu kondisi atau fakta berdasarkan suatu penelitian, di mana perempuan (khususnya istri) sebagai anggota rumah tangga sering mengalami perlakuan berupa kekerasan. Kekerasan terhadap perempuan dari tahun ke tahun menunjukkan peningkatan yang serius (fenomeno gunung es, artinya sebenarnya banyak terjadi, tetapi yang terungkap atau diungkap/ dilaporkan hanyalah sedikit). Kekerasan demikian tidak bisa ditolerir lagi sehingga muncullah kesadaran bahwa kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga merupakan kejahatan terhadap harkat dan martabat kemanusiaan.

Lahirnya Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga merupakan keputusan politik yang diambil oleh legislatif, pemerintah maupun masyarakat, yang patut disyukuri oleh bangsa Indonesia, karena landasan dari pembentukan undang-undang tersebut berkaitan dengan tujuan mencapai keutuhan dan keharmonisan keluarga, yang dipandang sebagai unsur penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Semboyan keluarga yang kokoh sebagai tiang negara menjadi landasan utama bagi pembentukan yang berkarakter dalm menjunjung tinggi nilai-nilai moral yang luhur. Kekerasan dalam Rumah Tangga menurut Undang-undang No. 23 tahun 2004 diartikan sebagai setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibatkan timbulnya kekerasan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/ atau penelantaran rumah tangga termasuk

²⁴ Fathul Djannah, *Kekerasan Terhadap Istri*, (Yogyakarta: LkiS, 2003), h. 15

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.²⁵

Pada awalnya lahirnya Undang-Undang tersebut diinisiasi dan diadvokasi oleh kelompok masyarakat sipil (CSO) pada tahun 1998-2003. Pada tanggal 16 September 2002 anggota komisi VII DPR RI menyampaikan usulan rancangan undang-undang tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga kepada pimpinan DPR-RI. Dalam tanggapan fraksi-fraksi pada tanggal 13 Mei 2003, sembilan fraksi saat itu menyetujui RUU anti kekerasan dalam rumah tangga menjadi usul dari DPR-RI dan mendesak agar segera dibahas dengan pemerintah. Keputusan pada sidang paripurna tanggal 13 Mei 2003 yang pada intinya semua fraksi menyetujui RUU anti KDRT sebagai usul inisiatif dari DPR-RI, dilanjutkan pada tanggal 27 Mei 2003 Ketua DPR RI menyurati presiden untuk menunjuk salah satu menteri sebagai *leading sector* pembahasan RUU anti KDRT. Surat jawaban dari presiden baru keluar tanggal 30 Juni 2004 atau setahun kemudian, dan menunjuk Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan sebagai *leading sector*.

Proses pembahasan tingkat I antara komisi VII dengan Pemerintah berlangsung pada tanggal 23 Agustus - 8 September 2004) dan pembahasan tingkat II pada sidang paripurna tanggal 14 September 2004. Terdapat 17 CSO mewakili 17 wilayah (Aceh, Medan, Makassar, Sumatra Barat, Surabaya, Yogyakarta, Malang, Palu, NTB, NTT, Timor Timur, Mataram, Pontianak,

²⁵ Rita Serena Kalibonso, *Kekerasan terhadap Perempuan dalam Rumah Tangga sebagai Pelanggaran HAM*, (Yogyakarta: Gama Media, 2004), h. 14

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Manado, dan Jakarta) menyepakati dibentuknya Jaringan Kerja Advokasi RUU Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga (JANGKAR) yang mengawal proses advokasi RUU PKDRT. Proses tersebut terbagi dalam tiga tahap yaitu:

1. Tahap I 1997-1998: Konsolidasi, membangun kesepahaman, dan penyusunan draft awal
2. Tahap II 1999-2000: Sosialisasi, advokasi
3. Tahap III 2001-2003: Sosialisasi dan advokasi dengan lembaga negara/kementrian, JANGKAR menjadi JANGKA-PKTP²⁶

Undang-Undang nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT akhirnya resmi diundangkan pada tanggal 23 September 2004, terdiri dari 56 pasal yang terbagi dalam bab-bab sebagai berikut:

- | | |
|----------|---|
| Bab I | : Ketentuan Umum |
| Bab II | : Asas dan Tujuan |
| Bab III | : Larangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga |
| Bab IV | : Hak-Hak Korban |
| Bab V | : Kewajiban Pemerintah dan Masyarakat |
| Bab VI | : Perlindungan |
| Bab VII | : Pemulihan Korban |
| Bab VIII | : Ketentuan Pidana |
| Bab IX | : Ketentuan Lain-Lain |
| Bab X | : Ketentuan Penutup |

Sebagaimana diuraikan diatas Undang-Undang RI Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga lahir melalui proses

²⁶ Aflina Mustafainah, Azriana, Choirunisa, dkk, *op. cit.*, h. 1

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pemikiran dan diskusi yang panjang. Filosofis dari Undang-Undang ini adalah pembaharuan hukum perlindungan perempuan dan anak diwilayah domestik.²⁷

Fakta dilapangan menunjukkan kasus kekerasan kekerasan dalam rumah tangga menunjukan peningkatan yang signifikan, baik kekerasan fisik, atau psikologis, maupun kekerasan seksual dan ekonomi bahkan sudah menjurus pada tindak penganiayaan dan ancaman kepada korban yang dapat menimbulkan rasa ketakutan, atau penderitaan psikis berat bahkan kegilaan pada seseorang. Undang-undang ini adalah produk hukum *lex specialist* oleh sebab itu mengatur secara spesifik karena sistem hukum belum menjamin perlindungan korban KDRT. Baik KUHP maupun KUHAP belum mengatur ketentuan mendasar mengenai kekerasan dalam rumah tangga.

Poin penting dalam undang-undang ini selain kekerasan fisik adanya pengakuan terhadap kekerasan psikis, penelantaran rumah tangga dan kekerasan seksual yang dialami korban, kemudian diakuinya *marital rape* sebagai bentuk kejahatan, dan penegasan satu saksi korban sebagai alat bukti yang sah.

Karena selama ini korban kekerasan dalam rumah tangga mengalami berbagai hambatan untuk dapat mengakses hukum seperti sulit untuk melaporkan kasusnya ataupun tidak mendapat tanggapan positif dari aparat penegak hukum, dan ketentuan hukum acara pidana atau perundang-undangan lainnya sejauh ini terbukti tidak mampu memberikan perlindungan bagi korban kekerasan dalam rumah tangga. UU PKDRT harus dapat menjawab

²⁷ *Ibid.*, hal. 2

kebutuhan korban yang umumnya adalah perempuan dan anak, dimana setiap warga negara berhak mendapat rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan. Segala bentuk kekerasan terutama Kekerasan dalam Rumah Tangga merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan. Dengan adanya UU PKDRT, isu kekerasan di dalam rumah tangga menjadi isu publik.²⁸ Fakta kejadian kekerasan di dalam rumah tangga jauh lebih besar bila dibandingkan dengan jumlah kasus KDRT yang dilaporkan. Beberapa yang diidentifikasi sebagai penyebab antara lain; respon aparat penegak hukum yang justru menempatkan korban sebagai pihak yang harus menyediakan alat bukti, menghadirkan saksi. APH seringkali menawarkan “jasa” mediasi penyelesaian kasus atau kesulitan korban untuk menghadirkan pendamping.

Penegakan UU PKDRT yang tidak diiringi dengan perspektif perlindungan perempuan korban yang berakibat pada reviktimisasi korban dan kriminalisasi korban meningkat. Padahal filosofi UU PKDRT merupakan bentuk perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, yang umumnya adalah perempuan. Untuk memahami antara tujuan pembentukan UU ini dan efektifitas implementasi dapat dipahami dengan adanya monitoring dan evaluasi secara periodik untuk mengecek lembaga-lembaga yang seharusnya memberikan layanan.

Adapun UU nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT dibuat dengan tujuan memberikan perlindungan dan keadilan bagi perempuan korban KDRT.

²⁸ *Ibid.*, h. 3.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

UU tersebut juga mengatur tanggungjawab negara dalam konteks perlindungan dan keadilan tersebut. Secara prinsip Undang-Undang nomor 23 Tahun 2004 mengakui:

1. KDRT adalah pelanggaran hak asasi manusia khususnya perempuan.
2. KDRT adalah tindak kriminal dimana pelaku perlu mendapat sanksi hukum dan korban berhak mendapatkan keadilan.

UU tersebut juga mengakomodasi prinsip-prinsip uji cermat tuntas khususnya dalam penanganan korban KDRT. Secara substantif prinsip uji cermat tuntas memastikan tanggung jawab negara dalam pelanggaran hak asasi manusia yang dilakukan bukan hanya oleh aktor negara namun juga oleh aktor non negara, di ranah publik dan domestik. Kekerasan terhadap perempuan seringkali dilakukan oleh aktor non negara dan terjadi di semua ranah. Secara teknis UU tersebut juga mengatur tentang aksesibilitas korban KDRT untuk mendapatkan penanganan dan pemulihan, tupoksi dan koordinasi para pemangku kepentingan, infrastruktur yang diperlukan dalam pencegahan KDRT, penanganan dan pemulihan korban KDRT.²⁹

Undang-Undang ini pula mengatur tentang kewajiban bagi aparat penegak hukum, tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, atau pembimbing rohani agar mereka lebih sensitif dan responsif terhadap kepentingan rumah tangga yang sejak awal di arahkan kepada keutuhan dan kerukunan dalam rumah tangga.

²⁹ *Ibid.*, h. 4-5

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, setiap perbuatan tindak kekerasan dalam rumah tangga diancam dengan sanksi pidana, sehingga diharapkan dapat meminimalisir kekerasan dalam rumah tangga yang marak dewasa ini, dengan menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga sekaligus memberikan perlindungan dan berpihak kepada korban kekerasan dalam rumah tangga.³⁰

Undang-Undang ini, selain mengatur ihwal pencegahan dan perlindungan serta pemulihan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, juga mengatur secara spesifik kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga dengan unsur-unsur tindak pidana penganiayaan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.³¹

Untuk penanganan permasalahan perempuan dan anak korban kekerasan telah disusun Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Layanan Terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan, dan disahkan melalui Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan perlindungan anak No. 1 tahun 2010, sebagai tindak lanjut Peraturan Pemerintah No. 38 tahun 2007. Penyusunan SPM dilakukan melalui koordinasi lintas Kementerian/Lembaga dan daerah. Tujuan SPM adalah agar pemerintah daerah menyediakan pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban kekerasan; dan agar perempuan dan anak korban kekerasan mendapatkan layanan minimal yang

³⁰ Rachmadi Usman, *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006), h. 344

³¹ *Hak Azasi Perempuan Instrumen Hukum Untuk Mewujudkan keadilan gender*, edisi III, Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007), h. 274

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dibutuhkan. Layanan yang diberikan dan diatur dalam SPM meliputi 5 jenis pelayanan, yaitu: penanganan, pengaduan, pelayanan kesehatan, rehabilitasi sosial, penegakan dan bantuan hukum, serta pelayanan pemulangan dan reintegrasi sosial.³²

SPM ini merupakan implementasi dari beberapa peraturan perundang-undangan terkait perlindungan perempuan dan anak, seperti Undang-undang No. 3 tahun 1997 tentang Pengadilan Anak, Undang-undang No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) beserta PP No. 4 tahun 2006 tentang Penyelenggaraan Kerjasama dan Pemulihan Kekerasan Korban KDRT, Undang-undang No. 13 tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-undang No. 21 tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (PTPPO) beserta PP No. 9 tahun 2008 tentang Tata cara Mekanisme Pelayanan Terpadu bagi saksi dan/atau korban Tindak Pidana Perdagangan Orang, dan Undang-undang No. 44 tahun 2008 tentang Pornografi, serta Undang-undang No. 23 tahun 2009 tentang Kesehatan.³³

Pengesahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT

Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang disahkan pada tahun 2004 merupakan hasil perjuangan panjang kelompok

³² Sri Suhandjati Sukri, *Islam Menentang Kekerasan Terhadap Istri*, (Yogyakarta: Gama Media, 2004), h. 47

³³ *Ibid.*, h. 48-49

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perempuan di Indonesia. UU PKDRT berangkat dengan tujuan untuk melindungi perempuan khususnya dari kekerasan rumah tangga. Tujuan ini sebenarnya masih dapat kita liat dalam Ketentuan Umum Undang-Undang PKDRT.³⁴

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga disahkan pada tanggal 22 September 2004 terdiri dari 56 pasal dan sembilan Bab yang terdiri dari Ketentuan Umum, Asas dan Tujuan, Larangan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Hak-Hak Korban, Kewajiban Pemerintah dan Masyarakat, Perlindungan, Pemulihan Korban, Ketentuan Pidana, Ketentuan Lain, dan Ketentuan Penutup. Pengesahan Undang-undang Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga bertujuan untuk menjembatani kekosongan hukum khususnya terkait dengan marital rape dewasa ini, dan sejalan dengan maraknya tindak kekerasan terhadap perempuan, kebutuhan akan perangkat hukum yang memadai untuk perlindungan terhadap perempuan khususnya terhadap tindak pidana kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga yang belum tercover dalam KUHP.

Dalam penjelasan Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga disebutkan bahwa pembaharuan hukum yang berpihak pada kelompok rentan atau subordinasi,

³⁴ Ester Lianawati, *Konflik Dalam Rumah Tangga (Keadilan dan Kepedulian Proses Hukum KDRT Perspektif Psikologi Feminis)*, (Yogyakarta: Paradigma Indonesia), h. 153-154

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

khususnya perempuan, menjadi sangat diperlukan sehubungan dengan banyaknya, kasus kekerasan, khususnya dalam rumah tangga.³⁵

Undang-undang inilah yang mengatur secara komprehensif, jelas dan tegas untuk melindungi dan berpihak kepada korban kekerasan serta sekaligus memberikan pendidikan dan penyadaran kepada masyarakat dan aparat bahwa segala tindak kekerasan dalam rumah tangga merupakan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan. Timbulnya berbagai permasalahan dalam rumah tangga bisa hanya berupa pertengkaran kecil. Akan tetapi ketika hal tersebut tidak segera diselesaikan akan bisa menimbulkan kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga merupakan hal yang buruk dalam keluarga. Kekerasan dalam rumah tangga yang dikenal dengan istilah KDRT ini mempunyai berbagai bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Bentuk-bentuk KDRT diantaranya; kekerasan fisik, psikologis, seksual, dan ekonomi.³⁶

Mulai tahun 2004, terdapat pengaturan secara khusus untuk kejahatan terhadap anggota rumah tangga, dimana korbannya adalah istri atau suami atau anak, tetapi kebanyakan korbannya adalah istri dan anak. Pengaturannya terdapat dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Seksual dalam Rumah Tangga (KDRT). Dengan berlakunya undang-undang ini, maka terdapat pengaturan secara khusus tentang kejahatan

³⁵ Moerti Hadiarti Soeroso, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Aktimologis*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010), h. 89

³⁶ Aroma Elmina Marta, *Perempuan, Kekerasan dan Hukum*, (Yogyakarta: UII Press, 2003), h. 35



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terhadap anggota rumah tangga, khususnya perempuan yang berstatus sebagai istri. Oleh karena itu, kejahatan terhadap perempuan yang semula diatur dalam KUHP tidak lagi berlaku setelah diatur dalam undang-undang ini.³⁷ Dengan demikian keberhasilan penegakan hukum UU PKDRT ini menjadi dambaan banyak pihak yang merindukan suasana kehidupan damai di dalam rumah tangga.³⁸

Tujuan Undang-Undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang terdapat dalam naskah akademik peraturan perundang-undangan tentang kekerasan dalam rumah tangga adalah sebagai berikut:

1. Mencegah kejahatan KDRT
2. Melindungi korban dan saksi kasus KDRT secara maksimal
3. Memberi kemudahan bagi korban maupun saksi kasus KDRT untuk melaporkan ataupun memperoleh bantuan
4. Menciptakan upaya pemulihan terutama bagi korban namun tidak menutup kemungkinan bagi pelaku kasus KDRT
5. Menciptakan sistem penegakan hukum yang tepat guna oleh aparat hukum
6. Bahwa KDRT merupakan masalah publik, bukan masalah domestik

UIN SUSKA RIAU

³⁷ Sri Harini Dwiyatmi, *Pengantar Hukum Indonesia*, Cet. 1 Ed. Kedua, (Bogor: Ghalia Indonesia, 2013), h. 99.

³⁸ Esmi Warassih, *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, (Semarang: Suryandaru Utama, 2000), h. 70

Bentuk Kekerasan di dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang PKDRT

Kekerasan dalam rumah tangga sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tersebut, Bab 1 Tentang Ketentuan Umum Pasal 1 adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.³⁹

Diantara jenis-jenis kekerasan yang terjadi, kekerasan terhadap perempuan banyak mendapat perhatian karena sifat dan dampaknya yang luas bagi kehidupan kaum perempuan khususnya dalam masyarakat umumnya. Kekerasan jenis ini mempunyai akar yang dalam faktor budaya menempatkan perempuan pada posisi yang timpang dalam hubungannya dengan laki-laki. Perlakuan salah dan ketidakadilan yang diderita perempuan tidak mungkin dikoreksi hanya dengan melakukan pembaharuan sistem peradilan pidana. Dalam kenyataan sistem peradilan pidana dan dimobilisasi untuk menjadi alat yang lebih efektif dalam menindak, mencegah, dan merespon perbuatan kekerasan terhadap perempuan.⁴⁰

³⁹ Otje Salman dan Anton F. Susanto, *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*, (Bandung: Alfabeta, 2000), h. 101

⁴⁰ C. W. Supriadi, *Perempuan Dan Kekerasan Dalam Perkawinan*, (Bandung: Mandar Maju, 2001), h. 14

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) hadir untuk mengatur adanya tindak kekerasan dalam rumah tangga seperti yang tercantum dalam Pasal 5 yaitu: Setiap orang dilarang melakukan tindakan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara⁴¹:

1. Kekerasan fisik

Kekerasan fisik merupakan bentuk kekerasan, di mana korban mengalami penderitaan yang secara fisik baik dalam bentuk ringan ataupun berat. Kekerasan fisik dalam bentuk ringan misalnya mencubit, memukul dengan pukulan yang tidak menyebabkan cedera. Kekerasan fisik kategori berat misalnya memukul hingga cedera, menganiaya, melukai, membunuh dan sejenisnya.

Di dalam pasal 6 Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.⁴²

2. Kekerasan psikis

Bentuk kekerasan yang tidak tampak bukti yang dapat dilihat secara kasat mata adalah kekerasan psikis, kekerasan psikis sering menimbulkan dampak yang lebih lama, lebih dalam dan memerlukan rehabilitasi secara intensif. Bentuk kekerasan psikis antara lain berupa ungkapan verbal sikap atau tindakan yang tidak menyenangkan yang

⁴¹ Nanda Yunisa, *Undang-undang R.I. Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)*, (Permata Press, 2014), h. 4

⁴² *Ibid.*, h. 5

menyebabkan korbannya merasa tertekan, ketakutan, merasa bersalah, depresi, trauma, kehilangan masa depan bahkan ingin bunuh diri.

Di dalam pasal 7 kekerasan psikis sebagaimana di maksud dalam pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan / atau penderitaan psikis berat pada seseorang.⁴³

3. Kekerasan seksual

Kekerasan seksual dapat berbentuk pelecehan seksual seperti ucapan, simbol dan sikap yang mengarah pada porno, perbuatan cabul, perkosaan dan sejenisnya. Di dalam pasal 8 kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 huruf c meliputi: a. pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut; b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan / atau tujuan tertentu.⁴⁴

4. Penelantaran rumah tangga

Kekerasan dalam bentuk penelantaran ekonomi pada umumnya tidak menjalankan tanggung jawabnya dalam memberikan nafkah dan hak-hak ekonomi lainnya terhadap isteri, anak, atau anggota keluarga lainnya dalam lingkup rumah tangga. Sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 9:

⁴³ *Ibid.*, h. 5

⁴⁴ *Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan pada orang tersebut.
- 2) Penelantaran sebagaimana dimaksud ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/ atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.⁴⁵

Yang dimaksud dalam lingkup rumah tangga yang mana diatur pada pasal 2 Undang-undang Kekerasan Dalam Rumah Tangga sebagai berikut:

- a. Suami, istri dan anak
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana yang dimaksud pada poin a tersebut karena adanya hubungan darah, perkawinan dan persusuan, pengasuhan, dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga
- c. Orang-orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.⁴⁶

Selain itu Undang-undang ini juga mengatur mengenai hak-hak korban sebagai berikut:

⁴⁵ *Ibid.*, h. 5

⁴⁶ *Ibid.*, h. 3

- a. Korban berhak mendapatkan perlindungan dari individu, kelompok atau lembaga baik pemerintah ataupun swasta.
- b. Korban berhak mendapatkan pelayanan darurat dan pelayanan lainnya.
- c. Korban mendapatkan pelayanan secara rahasia
- d. Korban berhak atas informasi dan terlibat dalam setiap proses pengambilan keputusan berkaitan dengan pendampingan dan penanganan khusus lainnya.
- e. Korban berhak mendapatkan jaminan atas haknya yang berkaitan dengan statusnya sebagai istri, ibu, anak dan anggota rumah tangga lainnya.
- f. Korban berhak mendapatkan pendampingan secara psikologis oleh pekerja sosial dan bantuan hukum yang dilakukan advokad pada setiap tingkat proses peradilan.
- g. Korban berhak mendapatkan bimbingan rohani.

Pelayanan darurat dimaksud adalah mencakup pelayanan medis, konseling, informasi hukum, sarana transportasi ke rumah sakit atau ke tempat penampungan yang aman. Perlindungan yang tercantum dalam point tersebut merupakan hal baru dalam hukum pidana Indonesia. Karena belum ada aturan tentang hal-hal tersebut, sehingga tidak heran kalau dalam Undang-undang ini masalah perlindungan diatur sangat terperinci. Alasannya karena dalam kasus perkosaan dalam perkawinan ini diperlukan untuk menghentikan berlanjutnya tindakan tersebut. Sehingga. Hal ini

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sudah disampaikan kepada pihak-pihak yang berwajib untuk mengerjakan tugasnya masing-masing.

Selain itu korban KDRT juga berhak untuk mendapatkan pelayanan demi pemulihan korban dari tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan sosial dan lainnya. Dalam UU PKDRT, Pemerintah mempunyai kewajiban untuk merumuskan kebijakan penghapusan KDRT menyelenggarakan komunikasi, informasi dan edukasi tentang KDRT, menyelenggarakan sosialisasi dan advokasi tentang KDRT, menyelenggarakan Pendidikan dan Pelatihan sensitif dan isu KDRT serta menetapkan standar dan akreditasi pelayanan yang sensitif, memberikan hak rasa aman, tentram, dan perlindungan dalam rumah tangga sebagai mana dambaan dalam setiap orang.⁴⁷

Namun apabila korban menemukan kesulitan dalam penerapan Undang-Undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga tersebut dapat memberikan kuasa kepada keluarga atau Advokat/Pengacara untuk melaporkan KDRT ke Kepolisian (Pasal 26 ayat 2). Jika yang menjadi korban adalah seorang anak-anak laporan dapat dilakukan oleh orang Tua, Wali, Pengasuh, atau anak yang bersangkutan (Pasal 27) adapun sanksi Pidana dalam Pelanggaran Undang-Undang No 23 tahun 2004 tentang PKDRT diatur dalam BAB VIII mulai dari Pasal 44 s/d Pasal 53 khususnya untuk kekerasan KDRT di bidang Seksual berlaku

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



⁴⁷ Mohammad Kemal Dermawan, *Teori Kriminologi*, edisi kedua, (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional. Penerbit Universitas Terbuka, 2007), h. 40.

pidana minimal 5 tahun Penjara dan Maksimal 15 tahun Penjara atau 20 tahun Penjara atau Denda antara 12 juta s/d 300 juta rupiah atau antara 25 juta s/d 500 juta rupiah (Pasal 47 dan 48 UU PKDRT) dan perlu juga untuk di ketahui bahwa pada umumnya Undang-Undang No 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga bukan hanya di tujukan kepada seorang Suami tapi juga bisa ditujukan ke pada seorang Isteri yang melakukan kekerasan terhadap Suaminya, Anak- Anaknya, keluarganya, atau Pembantunya yang menetap tinggal dalam satu rumah tangga tersebut.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim R

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG PANDANGAN IMAM SYAFI'I TERHADAP PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

A Biografi Imam Syafi'i

1. Riwayat Imam Syafi'i

Imam Syafi'i adalah Muhammad bin Idris bin al-'Abbas bin 'Utsman bin Syafi' bin as-Saib bin 'Ubaid bin 'Abdu Yazid bin Hasyim bin al-Muththalib bin 'Abdi Manaf bin Qushay bin Kilab bin Murrah bin Ka'ab bin Luay bin Ghalib, Abu Abdillah al-Qurasyi asy-Syafi'i al-Makki, keluarga dekat Rasulullah dan putra pamannya. Al-Muththalib adalah saudara Hasyim, ayah dari 'Abdul Muththalib. Kakek Rasulullah dan kakek Imam asy-Syafi'i berkumpul (bertemu nasabnya) pada 'Abdi Manaf bin Qushay, kakek Rasulullah yang ketiga.⁴⁸

Imam asy-Syafi'i dilahirkan pada tahun 150 Hijriah, bertepatan dengan tahun dimana Imam Abu Hanifah meninggal dunia.⁴⁹ Kebanyakan ahli sejarah berpendapat bahwa Imam asy-Syafi'i lahir di kota Gaza, Palestina. Pendapat ini pula dipegang oleh mayoritas fuqaha dan pakar sejarah ulama fiqh. Namun, di tengah-tengah pendapat yang populer ini, terdapat juga pendapat lain. Sebagian ulama menyatakan bahwa Imam

⁴⁸ Muhammad bin A. W. al-'Aqil, *Manhaj Akidah Imam Syafi'i*, (Jakarta: Pustaka Imam Syafi'i, 2011), h. 15.

⁴⁹ Imam Asy-Syafi'i, *Ringkasan Kitab Al-Umm*, Jilid 1, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013),



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

asy-Syafi'i lahir di Asqalan;⁵⁰ sebuah kota yang berjarak sekitar tiga farsakh dari kota Gaza. Bahkan ada yang berpendapat bahwa beliau lahir di Yaman. Meski demikian, mayoritas ulama lebih berpegang kepada pendapat yang mengatakan bahwa sang Imam lahir di Gaza.

Sebagian kalangan yang melihat perbedaan pendapat mengenai kelahirannya mencoba untuk menggabungkannya. Mereka mengatakan bahwa Imam asy-Syafi'i lahir di Yaman dan tumbuh dewasa di Asqalan dan Gaza. Seluruh penduduk Asqalan adalah kabilah-kabilah yang berasal dari Yaman. Mengomentari pendapat yang mencari titik tengah dari perbedaan yang ada tentang tempat kelahiran sang Imam, sejarawan al-Himawi berkata, "Pentakwilan seperti ini bagus, jika memang riwayat-riwayat tersebut sah."⁵¹

2. Pendidikan Imam Syafi'i

Semasa tinggal di kota Mekah, Imam asy-Syafi'i menuntut ilmu dan berguru kepada para ulama yang ada di kota tersebut. Beliau mempunyai kemampuan mempunyai kemampuan yang luar biasa dalam menyerap pelajaran yang diberikan. Bahkan Muslim bin Khalid az-Zanji

⁵⁰ Terdapat tiga riwayat dari Imam asy-Syafi'i sendiri mengenai kelahirannya yang *Pertama*, diriwayatkan bahwa beliau berkata, "Aku lahir di Gaza pada tahun 150 H. Aku dibawa ke Mekkah oleh Ibuku saat berusia dua tahun." Kemudian dalam riwayat yang lain dinyatakan bahwa beliau pernah berkata, "Aku dilahirkan di Asqalan." Dalam *Mu'jam al-Buldan*-nya Yakut al-Himawi berkata, "Asqalan adalah sebuah kota yang jaraknya sekitar tiga farsakh dari kota Gaza." Kedua kota tersebut berada di wilayah Palestina. Dalam riwayat lain disebutkan, "Aku lahir di Yaman, kemudian Ibuku sangat khawatir sehingga aku dibawa ke kota Mekah."

⁵¹ Muhammad Abu Zahrah, *Imam Syafi'i Biografi dan Pemikirannya dalam masalah akhlak, akhlak dan Fiqh*, (Jakarta: Lentera: 2007), h. 27-28

telah memberikan izin kepada pemuda yang bernama Muhammad bin Idris ini untuk mengeluarkan fatwa.⁵²

Saat masih tinggal di kota Mekah, beliau mendengar adanya ulama besar, Imam Kota Madinah; yaitu Imam Malik ra. Saat itu, nama besar Imam Malik ra sedang berada dipuncak kemasyhurannya, sehingga banyak sekali orang yang datang kepadanya. Beliau (Imam Malik) telah mencapai tingkat keopakaran dalam masalah ilmu agama, terutama dalam bidang hadits. Mendengar informasi adanya seorang ulama besar, timbullah keinginan di hati sang Imam untuk mendatangi kota Yastrib guna menimba ilmu kepada Imam Malik ra. Oleh karna itu beliau meminjam kitab *al-Muwaththa* dari seorang yang tinggal di kota Mekah. Sebagian riwayat bahkan menyatakan bahwa beliau sempat menghapalnya.⁵³

3. Karya-karya Imam Syafi'i

Dalam menuangkan gagasan-gagasan dan menuliskannya, Imam asy-Syafi'i menggunakan metode filsafat dan logika. Karena itu, karya-karyanya bersifat sangat ilmiah, kajiannya mendalam, dan metodenya jelas. Imam asy-Syafi'i dianggap sebagai bapak ushul al-fiqh, seperti nisbah Aristoteles terhadap ilmu mantiq dan nisbah al-Khalil Ibn Ahmad terhadap ilmu 'arudh.⁵⁴ Namun perlu diketahui bahwa Imam asy-Syafi'i

⁵² *Ibid.*, h. 35

⁵³ *Ibid.*, h. 36

⁵⁴ Jaih Mubarak, *Modifikasi Hukum Islam; Studi Tentang Qaul Qadim dan Qaul Jadid*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), h. 44

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak hanya ahli di bidang ilmu fiqh, tetapi juga ahli di bidang hadits, tafsir, dan *al-ra'yi*. Dari hasil pemikirannya, Imam asy-Syafi'i banyak menyusun dan mengarang kitab-kitab, diantara karya-karyanya adalah:

a. *Ar-Risalah*

Imam asy-Syafi'i menulis kitab *ar-Risalah* dua kali, yang *pertama* ditulis sebelum datang ke Mesir dan terkenal dengan sebutan *ar-Risalah al-Qadimah* (Kitab Risalah Lama). *Kedua*, ditulis di Mesir dan disebut dengan *ar-Risalah al-Jadidah* (Kitab Risalah Baru). Kitab *ar-risalah* yang ada ditangan para pembaca sekarang ini adalah kitab Risalah yang baru dan kitab ini merupakan kitab pertama yang ditulis tentang ushul fiqh.

b. *Al-Umm*

Kitab ini adalah kitab yang tak ada bandingannya dan satu-satunya karya terbaik di zamannya. Gaya bahasanya sangat indah, redaksinya mengalir seperti air, maknanya mudah ditangkap, dan memancing emosi pembacanya. Kitab ini tidak hanya berisi daftar maalah-masalah, tetapi masalah itu dibarengi dengan solusi tepat yang dikuatkan dengan dalil-dalil *naqliyah* dan *'aqliyah*. Pembahasannya sangat mendalam, kritiknya bersifat membangun, dan kesimpulannya sangat tepat.⁵⁵

c. *Ikhtilaf Al Hadits*

d. *Ibthal Al Istihsan*

⁵⁵ Ahmad Nahrawi Abdus Salam Al-indunisi, *op.cit.*, h. 632-634

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. *Ahkam Al Qur'an*
- f. *Bayadh Al Fardh*
- g. *Sifat Al Amr wa Nahyi*
- h. *Ikhtilaf Al Malik wa Syafi'i*
- i. *Ikhtilaf Al Iraqiyyin*
- j. *Ikhtilaf Muhammad bin Husain*
- k. *Fadha'il al Quraisy*
- l. *Kitab As-Sunan*

4. Metode Istinbat Hukum Imam Syafi'i

Dalam mengistinbatkan (mengambil dan menetapkan) suatu hukum, imam Syafi'i menggunakan metode:

a. Al-Qur'an

Imam Syafi'i menetapkan bahwa Al-Qur'an merupakan sumber hukum islam yang paling pokok, bahkan beliau berpendapat. "Tidak ada yang diturunkan kepada penganut agama manapun, kecuali petunjuknya terdapat dalam Al-Qur'an." (Asy-Syafi'i, 1309: 20). Oleh karena itu, Imam Syafi'i senantiasa mencantumkan nash-nash Al-Qur'an setiap kali mengeluarkan pendapatnya sesuai metode yang digunakannya, yakni deduktif.⁵⁶

b. Hadits atau sunnah

Imam al-Syafi'i berkata,"Semua yang datang dari sunnah merupakan penjelasan dari al-Qur'an. Maka setiap orang yang

⁵⁶ Rahmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Bandung: Pustaka Setia, 2010), h. 52.

menerima al-Qur'an, maka wajib menerima sunnah Rasulullah, karena Allah SWT mewajibkan hamba-Nya untuk mentaati Rasul-Nya dan mematuhi hukum-hukumnya. Orang yang menerima apa yang datang dari Rasulullah SAW berarti ia telah menerima apa yang datang dari Allah SWT, karena Dia telah mewajibkan kita untuk mentaatinya".⁵⁷

Imam Asy-Syafi'i juga mempertahankan Hadits Ahad, Meskipun berupa khabar ahad. Ia berpegang pada khabar ahad selama perawinya thiqah (terpercaya) dan adil. Ia tidak mensyaratkan kemasyhuran pada khabar yang menyangkut hal-hal yang menjadikan kebutuhan publik. Sebagaimana yang dikatakan imam Abu Hanifah, juga tidak harus sesuai dengan perbuatan penduduk Madinah seperti yang dikatakan Imam Malik. Imam Asy-Syafii hanya mensyaratkan keshahihan sanad.⁵⁸

c. Ijma'

Ijma' merupakan kesepakatan Imam-imam mujtahid yang ada dalam suatu masa tertentu. Ijma' itu tidak terjadi ketika nabi masih hidup, karena Nabi senantiasa menyepakati perbuatan-perbuatan para sahabat yang dipandang baik, dan itu dianggap sebagai syari'at.⁵⁹

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁵⁷ Imam Abu Abdillah Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, *al-Risālah*, (Mesir: Mustafa al-Babi al-Halabi, 1969), h. 32-33

⁵⁸ Abdul Karim Zaidan, *Pengantar Studi Syari'ah; Mengenal Syariah Islam Lebih Dalam*, M. Misbah, (Jakarta: Robbani Press, 2008), hal. 212-213

⁵⁹ Rahmat Syafe'i, *op. cit.*, h. 71



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

d. Qiyas

Qiyas menjadi dasar pengambilan hukum yang ke empat menurut Imam Asy-Syafi'i. Qiyas secara umum yaitu proses penyingkapan kesamaan hukum suatu kasus yang tidak disebutkan dalam suatu nash, dengan suatu hukum yang disebutkan dalam nash karena adanya kesamaan dalam illat-nya.⁶⁰

B. Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga dalam pandangan Imam Syafi'i

1. Pengertian kekerasan dalam rumah tangga

Dalam bahasa Indonesia kata “kekerasan” diartikan sebagai sifat (hal tertentu) keras, kegiatan kekerasan, paksaan, kekejaman.⁶¹ Istilah “kekerasan” dalam kamus besar bahasa Indonesia juga diartikan sebagai perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain.⁶²

Kata “kekerasan” merupakan padanan kata “*violence*” dalam bahasa Inggris, meskipun keduanya memiliki konsep yang berbeda. *Violence* dalam bahasa Inggris diartikan sebagai suatu serangan atau invasi terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang. Sedangkan

⁶⁰ *Ibid.*, h. 87

⁶¹ WJS. Purwodarminto, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1984), h. 489

⁶² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008) h. 677

kata “kekerasan” dalam bahasa Indonesia umumnya dipahami hanya menyangkut serangan secara fisik semata.⁶³

Terlepas dari perbedaan tersebut kekerasan tidak hanya diartikan secara fisik, namun juga psikis. Kekerasan dalam rumah tangga (disingkat KDRT) adalah kekerasan yang dilakukan di dalam rumah tangga baik oleh suami maupun oleh istri. Menurut Pasal 1 UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), yang dimaksud dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.⁶⁴ Menurut pasal 89 KUHP membuat orang pingsan atau tidak berdaya disamakan dengan menggunakan kekerasan.⁶⁵

Ada beberapa bentuk kekerasan seksual yang dikenal dalam konteks hukum Islam, salah satunya adalah *zhihar*. *Zhihar* adalah

⁶³ Eko Prasetyo dan suparman Marzuki, *Perempuan Dalam Wacana Perkosaan*, (Yogyakarta: PKBI, 1997), h. 7

⁶⁴ Aflina Mustafainah, Azriana, Choirunisa, dkk, *Instrumen Dan Evaluasi Implementasi UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT)*, (Jakarta, 2016), h. 1

⁶⁵ Tim Penerjemah Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Kehakiman, *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*, (Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, 2010), h. 48

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ungkapan seorang suami terhadap istrinya: bagiku kamu seperti punggung ibuku (*anti 'alayya ka zhahri ummi*).⁶⁶

Zhihar yang bermakna punggung, secara khusus digunakan sebagai sebuah ungkapan untuk mengharamkan istri bagi suami, dan tidak menggunakan anggota badan yang lain adalah karena pada umumnya punggung adalah bagian tubuh yang ditanggung, oleh karena itulah dalam bahasa Arab yang ditanggung (*markub*) disebut dengan punggung (*zhahran*), perempuan disamakan dengan punggung karena dia ditanggung laki-laki.⁶⁷

Sanksi terhadap suami yang melakukan *zhihar* terhadap istrinya adalah sebagaimana firman Allah dalam Qs. al-Mujadalah ayat 3-4:

وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِّن قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّ^ع
ذَلِكَ تَوْعُظُونَ بِهِ^ع وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿٣﴾ فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ شَهْرَيْنِ
مُتَتَابِعَيْنِ مِّن قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّ^ع فَمَنْ لَّمْ يَسْتَطِعْ فَاِطْعَامُ سِتِّينَ مِسْكِينًا ذَٰلِكَ لِتُؤْمِنُوا
بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ^ع وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿٤﴾

Artinya: Dan mereka yang men-*zihar* istrinya, kemudian menarik kembali apa yang telah mereka ucapkan, maka (mereka diwajibkan) memerdekakan seorang budak sebelum kedua suami istri itu bercampur. Demikianlah yang diajarkan kepadamu, dan Allah Mahateliti apa yang kamu kerjakan. Maka barangsiapa tidak dapat (memerdekakan hamba sahaya), maka (dia wajib) berpuasa dua bulan berturut-turut sebelum keduanya bercampur. Tetapi barangsiapa tidak mampu, maka (wajib) memberi makan enam puluh orang miskin. Demikianlah agar

⁶⁶ Muhammad bin Idris Al-Syafi'i, *Al-Umm*, 1st ed., Juz 6 (Dar al-Wafa' Li al-Thiba'ah al-Nasyr wa al-Tauzi', 2001), h. 697; Ali Kadarisman, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Sanksinya dalam Hukum Islam", dalam *Jurnal Hukum dan Syari'ah*, vol. 9. No. 2, 2017, h. 90

⁶⁷ Muhammad Ali al-Shabuni, *Rawai'u Al-Bayan Tafsiru Ayati Al-Ahkam Min Al-Qur'an*, 1st ed., Juz 2 (Beirut: Muassasah Manahilu al-'Irfan, 1981), 461.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kamu beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Itulah hukum-hukum Allah, dan bagi orang-orang yang mengingkarinya akan mendapat azab yang pedih.⁶⁸ (QS. Al-Mujadalah: 3-4)

Dari ayat diatas Allah menjelaskan tentang kaffarat bagi suami yang men-*zihar* istrinya, kaffarat tersebut menurut ijma' ulama, sebagaimana disampaikan al-Shan'ani dalam *subulu al-salam* harus dilakukan secara berurutan.⁶⁹

Pada masa jahiliyah, *zihar* adalah salah satu bentuk talak yang digunakan oleh orang-orang Arab untuk menyakiti istrinya, yaitu dengan cara bersumpah untuk tidak menggauli istrinya selama setahun atau lebih, kemudian setelah selesai setahun atau lebih, suami akan mengulangi kembali sumpahnya, dan begitu seterusnya.⁷⁰ Hal tersebut akan membuat istri tersakiti seksual, karena tidak mendapatkan hak-hak seksualnya dari suami.

Didalam kitab Al Umm tidak disebutkan secara jelas tentang pengertian kekerasan dalam rumah tangga menurut Imam Syafi'i. Namun berdasarkan penjelasan diatas, dapat penulis simpulkan bahwa pengertian kekerasan dalam rumah tangga menurut Imam Syafi'i adalah suatu perbuatan atau perkataan terhadap seseorang terutama istri yang menyebabkan penderitaan secara fisik mau pun batin yang telah melewati batasan yang sesuai dengan syariat islam.

⁶⁸ Departemen Agama, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Jakarta: Bintang Indonesia, 2012), h. 542

⁶⁹ Muhammad bin Isma'il al-Shan'ani, *Subulu Al-Salam Syarh Bulugh Al-Maram*, Juz 3 Riyadh: Maktabah al-Ma'arif li al-Nasyr wa al-Tauzi', 2006), h. 510

⁷⁰ Wahbah al-Zuhaili, *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*, 2nd ed., Juz 7 (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985), h. 535



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Dalil-dalil yang berbicara tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga

a. Al-Qur'an

Terdapat dalam surah annisa: 34 Allah berfirman:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنِينَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَأَضْرِبُوهُنَّ ۗ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا ﴿٣٤﴾

Artinya: Kaum laki-laki itu adalah pemimpin bagi kaum wanita, oleh karena Allah telah melebihkan sebahagian mereka (laki-laki) atas sebahagian yang lain (wanita), dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari harta mereka. Sebab itu maka wanita yang saleh, ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah telah memelihara (mereka). Wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya, maka nasehatilah mereka dan pisahkanlah mereka di tempat tidur mereka, dan pukullah mereka. Kemudian jika mereka mentaatimu, maka janganlah kamu mencari-cari jalan untuk menyusahkannya. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi lagi Maha Besar.⁷¹ (QS. An-nisa': 34)

Ayat di atas menurut Imam Syafi'i diturunkan sesudah adanya larangan seorang suami memukul istri.⁷² Larangan tersebut berasal dari sebuah hadits yang diriwayatkan oleh Ibn 'Uyaynah, dari al-Zuhri, dari 'Abdullah bin Abdillah bin 'Umar, dari Iyas bin 'Abdillah bin Abi Dzubab, Nabi SAW bersabda:

⁷¹ Departemen Agama, *op.cit.*, h. 84

⁷² Muhammad bin Idris as-Syafi'i (selanjutnya disebut al-Syafi'i, *al-Umm* (Juz II, Beirut, Dar al-Fikr, tth), h. 207

عَنْ إِيَّاسِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي ذُبَابٍ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : « لَا تَضْرِبُوا إِمَاءَ اللَّهِ » فَجَاءَ عُمَرُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ : ذَبْرَنَ النِّسَاءَ عَلَى أَرْوَاجِهِنَّ فَرَخَّصَ فِي ، ضَرَبِهِنَّ فَأَطَافَ بِأَلِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نِسَاءً كَثِيرًا يَشْكُونَ أَرْوَاجِهِنَّ فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَقَدْ طَافَ بِأَلِ مُحَمَّدٍ نِسَاءً كَثِيرًا يَشْكُونَ أَرْوَاجِهِنَّ لَيْسَ أَوْلَيْكَ بِخِيَارِكُمْ .

Dari Iyas bin Abdillah bin Abi dzubab, Rasulullah saw bersabda: Janganlah kalian memukul hamba-hamba perempuan Allah. Kemudian Umar ra datang kepada Rasulullah saw dan berkata: perempuan-perempuan itu telah berbuat durhaka terhadap suaminya, kemudian Rasul memperbolehkan memukul mereka. Kemudian perempuan-perempuan itu mendatangi keluarga Rasulullah untuk mengadukan suami-suami mereka. Rasulullah bersabda: perempuan-perempuan yang telah mengadukan suami-suami mereka, mereka bukanlah istri-istri yang baik.⁷³

Pada potongan ayat 'wanita-wanita yang kamu khawatirkan nusyuznya (*wallatiy takhafuna nusyuzahunn*)' pada surat al-Nisa' ayat 34 di atas mengandung arti bahwa jika seorang suami melihat tanda-tanda istrinya berbuat *nusyuz*, sementara ia merasa khawatir dengan perilaku istrinya itu, maka hal tersebut cukup menjadi alasan bagi sang suami untuk menasehati istrinya itu. Seandainya sang istri bersikukuh dengan sikapnya itu, maka suami diperbolehkan meninggalkan (*al-hijrah*) tempat tidurnya dalam arti tidak menggauli istrinya sebagaimana wajarnya. Namun jika sang istri tetap pada pendiriannya, saat itulah suami boleh memukulnya (*al-dlarb*).⁷⁴

Sebab memberi peringatan itu di perbolehkan sebelum perbuatan yang tidak disukai dilakukan bila memang sudah terlihat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁷³ Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Shahih Sunan Abu Daud* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2006), h. 830

⁷⁴ Al-Syafi'i, *op. cit.*, h. 120

tanda-tandanya dan tidak mengandung beban yang membahayakan si istri. Memberikan pelajaran itu sendiri tidak diharamkan bila dilakukan seseorang terhadap saudaranya apalagi kepada istrinya.⁷⁵

Pemukulan yang dilakukan terhadap istri menurut perspektif imam syafi'i itu tidak sampai menyakiti istri dan apabila istri tidak *Nusyuz* lagi maka suami tidak boleh memukul istri. Imam Syafi'i berkata: "Apabila mereka berbuat nusyuz dan kamu khawatir mereka akan semakin tidak terkendali, maka boleh bagi kamu melakukan sekaligus antara nasihat, menjauhi (tidak berkomunikasi) dan memukul. Apabila ia telah meninggalkan nusyuz, maka tidak boleh lagi bagi suami untuk menjauhi atau memukulinya."⁷⁶

Menurut riwayat, asal mula ayat mengizinkan memukul itu ialah bahwa ada seorang sahabat Rasulullah, yang termasuk salah seorang guru (Naqib) mengajarkan agama kepada kaum Anshar, namanya Sa'ad bin Rabi' bin Amr, berselisih dengan istrinya Habibah binti Zaid bin Abu Zuhair. Satu ketika Habibah menyanggah (Nusyuz) kepada suaminya Sa'ad itu. lalu Sa'ad menempeleng muka istrinya itu. Maka datanglah Habibah ke hadapan Rasulullah SAW ditemani oleh ayahnya sendiri, mengadukan halnya. Kata ayahnya: "Diseketidurnya anakku, lalu ditempelengnya." Serta merta Rasulullah menjawab:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

⁷⁵ Imam Syafi'i, *Tafsir Ayat-Ayat Hukum Imam Syafi'i*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2011),

297-298

⁷⁶ Imam Syafi'i, *Ringkasan Kitab Al-Umm*, (Jakarta: Pustaka Azzam, 2013), Jilid 2, h.

“Biar dia ambil balas (Qisas?). “Artinya Rasulullah mengizinkan perempuan itu membalas pukulan sebagai hukuman. Tetapi ketika bapa dan anak perempuannya telah melangkah pergi. Rasulullah berkata: “Kembali! kembali! Ini jibril datang!” Maka turunlah ayat ini (membolehkan memukul). Maka berkatalah Rasulullah SAW. “Kemauan kita lain, kemauan Tuhan lain, maka kemauan Tuhan lah yang lebih baik.”⁷⁷

Firman Allah, *تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ* (Kalian khawatirkan nusyuz mereka) bisa juga diartikan kalau mereka memang sudah benar berbuat nusyuz (durhaka) maka kalian khawatir kebandelan mereka untuk selalu durhaka, maka kalian bisa melakukan semuanya yaitu memberi peringatan, memboikot sekaligus memukul.⁷⁸

Sementara itu memukul istri sebagai alternatif terakhir dalam masalah ini meniscayakan adanya penjelasan tentang perbuatan yang dilakukan oleh istri tersebut. Atau dalam kalimat al-Syafi'i:

الضرب لا يكون إلا ببيان الفعل ، فالأية في العظة والهجرة والضرب على بيان الفعل تدل على أن حالات المرأة في اختلاف ما تعاتب فيه وتعاقب من العظة والهجرة والضرب مختلفة..

“Memukul istri tidak boleh dilakukan tanpa terlebih dahulu menerangkan perbuatannya. Ayat tentang pemberian nasehat, hijrah, dan pemukulan terhadap istri dengan diiringi penjelasan untuk memberikan penjelasan tentang perbuatan tersebut menunjukkan bahwa perilaku istri yang bertentangan dengan alasan memberikan nasehat, hijrah, dan pemukulan istri tidak sama.”

⁷⁷ Hamka, *Tafsir Al-Azhar*, (Jakarta: PT Pustaka Panjimas, 1983), Juzu' 4-5-6, h. 50

⁷⁸ Ibid., h. 298

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ولا يبلغ في الضرب حدا ولا يكون مبرحا ولا مدميا ويتوقى فيه الوجه⁷⁹

”Janganlah melewati batas dalam pemukulan, tidak diperbolehkan pukulan yang menyakiti, yang membuat berdarah, dan pukulan diwajah.”

Maka dari itu perlu diingat bahwa memukul dalam konteks ini adalah tidak boleh dilakukan hingga membuat istri kesakitan apalagi sampai mengeluarkan darah. Dengan kata lain pukulan tersebut sebenarnya tidak dimaksudkan untuk menyakiti istri. Selain itu pukulan suami tersebut juga tidak boleh diarahkan pada bagian wajah istrinya.

b. Sunnah

إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ فَبَاتَ أَنْ تَجِيءَ لَعْنَتُهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ

Artinya: *“Dari Abu Hurairah ra. dari Nabi saw beliau bersabda: Bila seorang laki-laki mengajak istrinya ke tempat tidur, lalu istrinya enggan datang, maka istri tersebut akan dilaknat oleh malaikat hingga waktu subuh.”* (HR. Bukhari Muslim Nomor 5194 dan Muslim Nomor 1436)

Hadits diatas mengindikasi bahwa penolakan istri untuk berhubungan badan dengan suaminya hukumnya adalah haram. Terdapat beberapa kondisi seorang istri boleh menolak digauli oleh suaminya, yaitu: 1) Menolak digauli karena suami tidak menafkahi. Pendapat paling valid dari Imam Syafi’i menyatakan bahwa istri boleh menolak untuk digauli dan bahkan boleh keluar untuk bekerja tanpa izin. 2) Menolak digauli karena suami tidak mau membayar mahar

⁷⁹ Al-Syafi’i, *op. cit.*, h. 208

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mu'ajjal (kontan). 3) Menolak digauli karena sakit. Jumhur ulama dari kalangan Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, dan Zhahiriyah sepakat bahwa istri punya hak untuk menolak digauli jika sakit. 4) Istri menolak digauli karena suami sakit yang bisa menular kepadanya. 5) Istri menolak digauli karena dia sedang melaksanakan ibadah wajib yang terbatas waktunya (*wajib mudhayaq*). 6) Menolak digauli karena hendak dilakukan di depan pembantu atau istri suaminya yang lain. 7) Menolak digauli karena ada maksiat pada jima' tersebut, seperti di dubur, atau dalam keadaan sedang haid.⁸⁰

3. Konsep penghapusan kekerasan dalam rumah tangga menurut Imam Syafi'i

Islam tidak mengenal istilah atau definisi kekerasan dalam rumah tangga secara khusus. Justru ajaran Islam secara tegas melarang terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Hal ini dibuktikan dengan banyak ayat-ayat dalam al Qur'an maupun hadits yang memerintahkan para suami untuk memperlakukan istrinya dengan pergaulan yang baik.

Dalam sebuah perkawinan, dengan adanya akad maka akan menimbulkan hak serta kewajibannya selaku suami dan istri, yang meliputi: hak suami istri secara bersama, hak suami atas istri, dan hak istri atas suami.⁸¹ Logikanya jika ada salah satu hak atau kewajiban itu tidak

⁸⁰ Qarut, *Mauqifu Al-Islam Min Nusyuz Al-Zaujain Aw Ahadihima Wama Yatba'u Dzalika Min Ahkamin (Dirasah Muqaranah)*, 117–24; Ali Kadarisman, *op. cit.*, h. 100

⁸¹ Tihami, Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: Pajawali Pers, 2009), h. 153

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

terpenuhi, maka akan timbul sebuah permasalahan. Permasalahan yang timbul terkadang hanya emosi belaka tetapi bahkan kadang lebih sering terjadi sebuah kekerasan. Kekerasan yang ada di dalam keluarga meliputi kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, atau penelantaran rumah tangga.

Dalam kitab Al Umm, pada sub bab 34 jilid 8 mengenai hak dan kewajiban suami istri Imam Asy-Syafii menyebutkan beberapa hak suami terhadap istrinya, yakni sebagai berikut:

- a. Menjaga kehormatan lahir dan batin apabila ada gangguan dari orang yang bukan mahramnya.
- b. Tunduk pada aturan-aturan suami di jalan yang hak, sedikitpun tidak boleh menyangkalnya
- c. Tidak mengizinkan laki-laki lain masuk ke dalam kamarnya, kecuali atas izin suaminya
- d. Apabila laki-laki (suami) itu hendak bersetubuh, janganlah ditolak dan tidak boleh pula merasa enggan
- e. Tidak mengerjakan puasa sunah kalau tidak seizin suaminya karena kadang-kadang datang hajatnya pada siang hari untuk bersetubuh
- f. Jangan menyakiti hati suami dengan lidah, perbuatan, atau pembawaan
- g. Tidak keluar rumah jika tidak ada keperluan atau tidak seizin suaminya
- h. Qanaah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- i. Hendaklah istrinya bermuka jernih dan cerah ceria terhadap suaminya dan tidak menimbulkan sesuatu yang mendatangkan kemarahannya.⁸²

Dari penjelasan diatas sudah jelas bahwa seorang istri tidak boleh menolak ajakan suaminya ataupun menolak keinginan suaminya dalam keadaan apapun itu. Selain itu, ada hadis yang menjelaskan tentang laknat bagi istri yang menolak melayani suaminya, sebagai berikut:

إِذَا دَعَا الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ إِلَى فِرَاشِهِ فَأَبَتْ فَبَاتَ أَنْ تَجِيءَ لَعْنَتُهَا الْمَلَائِكَةُ حَتَّى تُصْبِحَ

Artinya: “Dari Abu Hurairah ra. dari Nabi saw beliau bersabda: Bila seorang laki-laki mengajak istrinya ke tempat tidur, lalu istrinya enggan datang, maka istri tersebut akan dilaknat oleh malaikat hingga waktu subuh.” (HR. Bukhari Muslim Nomor 5194 dan Muslim Nomor 1436)

Dalam penyusunan hadits di atas, Ibnu Hajar al-Asqalani di dalam kitab *Fathul al-Bari* mengatakan bahwa mengajak ke tempat tidur merupakan bahasa sindiran dari ajakan untuk berhubungan suami istri. Apabila istri menolak untuk melakukan hubungan suami istri disaat tidak ada sebab yang membuat hubungan suami istri itu dilarang seperti haidh, lalu suami tidak rela, maka sang istri akan mendapat laknat. Laknat yang didapat istri tersebut disebabkan karna hubungan suami istri merupakan hak bagi suami.⁸³

⁸² Al Imam Muhammad Ibnu Idris Asy Syafii, *Al Umm*, (Jakarta: CV Faizan, 1983), Juz 8, h. 213

⁸³ Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalani, *Fath al-Bari bi Syarh Shahih al-Bukhari*, (Beirut: Dar al-Ma'rifah, th), juz 9, h. 294

Menolak ajakan suami untuk berjimak tanpa alasan yang syar'i juga merupakan salah satu bentuk kekerasan seksual terhadap suami, karena pada saat itu, istri telah mengabaikan hak suami dalam persoalan seksual. Istri yang menolak untuk digauli dikategorikan sebagai *nusyuz khafi*, terkait dengan sanksi hukumnya menurut pendapat Syafi'iyah, jika istri menolak digauli tapi suami tetap menggaulinya, maka istri tetap dapat hak nafkah. Jika penolakan istrinya membuat suaminya tidak menggaulinya, maka hak nafkahnya gugur. Tapi yang pasti, sebagaimana hadits diatas, istri yang menolak untuk digauli berdosa.

Akan tetapi, jika memang tidak terangsang untuk melayaninya, ia boleh menawarnya, dan bagi istri yang sedang sakit atau tidak enak badan, maka tidak wajib baginya untuk melayani ajakan suami sampai sakitnya hilang. Jika suami tetap memaksa pada hakikatnya telah melanggar prinsip *muasyarah bil ma'ruf* dengan berbuat aniaya kepada pihak yang justru seharusnya ia lindungi.⁸⁴

Imam Syafi'i berpendapat bahwa tidak diperbolehkan melakukan hubungan seksual jika hal itu dapat mendatangkan bahaya bagi istrinya. Dalil yang di pakai sebagai dasar pendapat beliau ialah firman Allah surat an-nisa' ayat 19:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



⁸⁴ Masdar F. Mas'udi, *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan*, (Bandung: PT. Mizan Pustaka, 1997), h. 113

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًا وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ
 مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۚ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ
 فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا ۝

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak”.⁸⁵ (QS. An-nisa’: 19)

Keharusan mempergauli istri dengan cara yang ma’ruf ini berlaku bagi suami pada setiap keadaan.

Kesimpulan yang dapat diambil adalah Imam Asy-Syafii menjelaskan mengenai kekerasan seksual suami terhadap istri, sehingga penulis menggunakan metode sumber hukum Imam Asy-Syafii yang dijadikan pegangan ketika hukum tentang hal itu belum jelas. Ada beberapa hal bahwa seorang istri diperbolehkan menolak untuk melayani berhubungan badan dengan suaminya, yakni saat istri sedang haid dan sedang nifas. Suami boleh mencium, memeluk atau menyentuh istrinya di bagian manapun kecuali antara pusar hingga lutut. Allah berfirman dalam Alquran surat al-baqarah ayat 222, sebagai berikut:

⁸⁵ Departemen Agama, *op. cit.*, h. 80

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

وَسَأَلُونَكَ عَنِ الْمَحِيضِ قُلْ هُوَ أَذَىٰ فَأَعْتَرِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّىٰ يَطْهَرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ ﴿٢٢٢﴾

Artinya: "Mereka bertanya kepadamu tentang haidh. Katakanlah: "Haidh itu adalah suatu kotoran". Oleh sebab itu hendaklah kamu menjauhkan diri dari wanita di waktu haidh; dan janganlah kamu mendekati mereka, sebelum mereka suci. Apabila mereka telah suci, maka campurilah mereka itu di tempat yang diperintahkan Allah kepadamu. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang bertaubat dan menyukai orang-orang yang mensucikan diri".⁸⁶

Selain itu dalam kitab Al Umm karangan Imam Syafii sub bab 17 jilid 8 yang membahas tentang hak dan kewajiban suami istri, hak dan kewajiban istri terhadap suami dan juga sebaliknya. Dalam bab tersebut dijelaskan tentang hak istri atas suami, yakni sebagai berikut:

- a. Dipergauli dengan pergaulan yang baik, sesuai dengan sifat kewanitaannya
- b. Tidak diperlakukan dengan keras karena umumnya wanita itu mudah patah hatinya dan lekas menjadi kesal.
- c. Memperoleh nafkah, pakaian, makanan, dan minumannya serta perumahan yang layak sesuai dengan kemampuan.
- d. Tidak dipukul dan ditampar bagian badannya.
- e. Tidak dicaci-maki, apalagi di tempat umum, umpamanya menyumpah-nyumpahnya dan sebagainya'

⁸⁶ Departemen Agama, op.cit., h. 35

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Apabila terjadi perselisihan paham, tidak dipisahkan tidur ke rumah lain, melainkan dirumah itu juga.⁸⁷

Itulah beberapa hak suami atas istri dan hak istri atas suaminya yang telah dijelaskan oleh imam Syafi'i. Dalam beberapa poin diatas dapat dilihat bahwa wanita memiliki sifat lemah lembuh. Dalam kitabnya Imam Asy-Syafii menyebutkan secara jelas bahwa seorang wanita tidak dipukul dan ditampar bagian badannya, yang dapat dipahami bahwa tidak boleh adanya kekerasan terutama kekerasan fisik.

Namun apabila istri nusyuz boleh dipukul. Kata nusyuz dalam bahasa Arab merupakan bentuk mashdar (akar kata) dari kata ”نشز- ينشز- نشوزا” yang berarti: ”duduk kemudian berdiri, berdiri dari, menonjol, menentang atau durhaka.⁸⁸ Dalam konteks pernikahan, makna nusyuz yang tepat untuk digunakan adalah “menentang atau durhaka”. Sebab makna inilah yang paling mendekati dengan persoalan rumah tangga.

Menurut istilah *nusyuz* adalah meninggalkan kewajiban suami-istri. *Nusyuz* dipihak istri seperti meninggalkan rumah tanpa izin suaminya. *Nusyuz* bisa berupa perkataan maupun perbuatan. *Nusyuz* perkataan, misalnya tidak menjawab ketika dipanggil, tidak mau berbicara. Sedangkan *Nusyuz* perbuatan misalnya, pergi atau meninggalkan rumah suami.⁸⁹

⁸⁷ Al Imam Muhammad Ibnu Idris Asy Syafii, *Ibid.*, h. 143

⁸⁸ Ahmad Warsan Munawir, *al-Munawir Kamus Arab Indonesia*, (Yogyakarta: Pustakan progresip, 1994), h. 1517

⁸⁹ Sri Suhandjati Sukri, *Ensiklopedia Islam & Perempuan Dari Aborsi Hingga Misogini*, (Bandung: Penerbit Nuansa, 2009), h. 284

Adapun beberapa perbuatan yang dilakukan istri, yang termasuk *nusyuz*, antara lain sebagai berikut:

- a. Istri tidak mau pindah mengikuti suami untuk menempati rumah yang telah disediakan sesuai dengan kemampuan suami, atau istri meninggalkan rumah tanpa izin suami.
- b. Apabila keduanya tinggal di rumah istri atas seizin istri, kemudian pada suatu ketika istri melarangnya untuk masuk kerumah itu dan bukan hendak pindah rumah yang disediakan oleh suami.
- c. Istri menolak ajakan suaminya untuk menetap di rumah yang disediakan tanpa alasan yang pantas.
- d. Apabila istri berpergian tanpa suami atau mahramnya walaupun perjalanan itu wajib, seperti haji, karena perjalanan perempuan tidak dengan suami atau mahramnya termasuk maksiat.

Mengenai istri *nusyuz* terdapat di dalam firman Allah, dalam surah *an-nisa'* ayat 34 seperti yang telah di jelaskan diatas. Walaupun diperbolehkan untuk memukul, namun tetap ada batasannya sehingga tujuan memukul ini pun bukan semata-mata untuk melakukan kekerasan secara nyata, namun hal ini bertujuan untuk mendidik agar menjadi lebih baik lagi.

Seorang suami yang memukul istrinya bukan karena istrinya *nusyuz*, maka sebenarnya dia telah melanggar asas dan kewajibannya untuk ber-*mua'syarah bil ma'ruf* dengan istrinya. Sehingga memukul tanpa adanya sebab, seperti bukan karena istri *nusyuz* atau memukul

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melebihi batas adalah salah satu bentuk kekerasan dalam rumah tangga. Terhadap suami yang memukul istrinya bukan karena nusyuz dan melebihi batas yang diperbolehkan, mengenai sanksi yang bisa dikenakan terhadap suami menurut Syafiiyah menyatakan bahwa seorang istri hendaknya mengajukan perkara pemukulan tersebut kepada hakim. Dan hakim mengambil tindakan yang pertama yaitu menasehati dan melarangnya untuk memukul istrinya, jika suami tersebut termasuk orang yang memiliki akhlak dan kata-kata yang baik, maka hakim hendaknya menasehatinya dengan lemah lembut, tetapi jika suami tersebut termasuk orang yang berwatak kasar maka hakim menasehatinya dengan ancaman. Jika kemudian, suami tersebut mengulangi lagi memukul istrinya, maka hakim menjatuhkan hukuman *ta'zir*.⁹⁰

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



⁹⁰ Qarut, *Mauqifu Al-Islam Min Nusyuz Al-Zaujain Aw Ahadihima Wama Yatba'u Dalika Min Ahkamin (Dirasah Muqaranah)*, 214–15; Ali Kadarisman, *op. cit.*, h. 96



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A Kesimpulan

Setelah menganalisa pembahasan dan permasalahan tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2004 ditinjau dari perspektif Imam Syafi'i, maka untuk menutup penelitian dibuatlah beberapa kesimpulan dari permasalahan ini, yaitu sebagai berikut:

1. Undang-undang No. 23 Tahun 2004 mengatur tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah lahir untuk melindungi korban KDRT. Bentuk-bentuk kekerasan yang dilarang dalam undang undang adalah (1) Kekerasan fisik (2) Kekerasan psikis (3) Kekerasan seksual (4) Penelantaran rumah tangga. Dalam undang-undang juga mengatur tentang ketentuan pidana bagi siapa yang melakukan tindak kekerasan didalam rumah tangga, yang telah diatur dalam Pasal 44, Pasal 45, Pasal 46, Pasal 47, Pasal 48, Pasal 49, dan pidana tambahan terdapat dalam Pasal 50. Yang mana hukumannya yaitu penjara serta denda jutaan rupiah.
2. Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2004 perspektif Imam Syafi'i adalah alasan dibolehkan melakukan pemukulan menurut Imam Syafi'i ialah pemukulan yang tidak sampai melukai istri. Pemukulan yang dimaksud apabila istri nusyuz itu semata-mata hanya untuk mendidik istri agar menjadi lebih baik lagi dan

meninggalkan perbuatan tersebut. Apabila pemukulan itu telah melebihi batas yang telah ditentukan maka termasuk dalam kekerasan.

Antara undang-undang dan pendapat Syafi'i memiliki keselarasan yaitu, bahwa di antara keduanya sama-sama memberikan perhatian yang lebih terhadap masalah relasi antara suami dan istri dalam sebuah perkawinan, khususnya terhadap tindak pemaksaan seksual yang dilakukan suami terhadap istri untuk menjamin rasa keadilan, saling menghormati hak-hak dan kewajiban suami istri.

B. Saran


Setelah mengakhiri permasalahan ini, penulis ingin menyampaikan saran-saran sebagaimana yang akan penulis sampaikan di bawah ini, semoga bermanfaat:

1. Dengan adanya Undang-undang No. 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga diharapkan suami maupun istri tidak melakukan kekerasan didalam rumah tangga lagi. Seharusnya suami istri lebih menjaga hubungan baik didalam keluarga, terutama suami. Hal ini dibuktikan dengan banyak ayat-ayat dalam al Qur'an maupun hadith yang memerintahkan para suami untuk memperlakukan istrinya dengan pergaulan yang baik sehingga terwujudnya sebuah rumah tangga *sakinah* yang didasarkan pada *mawadah* dan *rahmah*.
2. Bagi pembuat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga seharusnya lebih

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memperhatikan paham keagamaan bagi masyarakat diantaranya mazhab Syafi'i yang telah dipegang mayoritas masyarakat Indonesia. Karna banyak yang salah memahami tentang masalah pemukulan yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan didalam undang-undang.



UIN SUSKA RIAU

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Alina Mustafainah, A. C. (2016). *Instrumen Dan Evaluasi Implementasi UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT)*. Jakarta.
- Alina Mustafainah, A. C. (2016). *Instrumen Dan Evaluasi Implementasi UU Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT)*. Jakarta: t.t.
- Agama, D. (2012). *Al-Quran dan Terjemahannya*. Jakarta: Bintang Indonesia.
- al-‘Aqil, M. b. (2011). *Manhaj Akidah Imam Syafi’i*. Jakarta: Pustaka Imam Syafi’i.
- al-Albani, M. N. (2006). *Shahih Sunan Abu Daud*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- al-Asqalani, A. b. (t.t). *Fath al-Bari bi Syarh Shahih al-Bukhari*. Beirut: Dar al-Ma’rifah.
- Ali, Z. (2016). *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- al-Shabuni, M. A. (1981). *Rawai’u Al-Bayan Tafsiru Ayati Al-Ahkam Min Al-Qur’an*. Beirut: Muassasah Manahilu al-‘Irfan.
- al-Shan’ani, M. b. (2006). *Subulu Al-Salam Syarh Bulugh Al-Maram*. Riyadh: Maktabah al-Ma’arif li al-Nasyr wa al-Tauzi.
- al-Syafi’i, M. b. (2001). *Al-Umm*. t.t: Dar al-Wafa’ Li al-Thiba’ah wa al-Nasyr wa al-Tauzi.
- al-Zuhaili, W. (1985). *Al-Fiqh Al-Islami Wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr.
- al-Subky, A. Y. (2005). *Membangun Surga Dalam Keluarga*. Jakarta: Senayan Abadi Publishing.
- Asy-Syafi’i, I. (2013). *Ringkasan Kitab Al-Umm*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Asy-Syafi’i, I. A. (1969). *al-Risālah*. Mesir: Mustafa al-Babi.
- Azwar, S. (2010). *Metodologi Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Bangin, B. (2008). *Peneltian Kualitatif: Komunikasi Ekonomi, Kebijakan Publik dan Sosial Lainnya*. Jakarta: Kencana.
- Dermawa, M. K. (2007). *Teori Kriminologi*. Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional. Penerbit Universitas Terbuka.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Diars, M. (1990). *Dinamika Wanita Indonesia*. Jakarta: Aksara Duana.
- Djannah, F. (2003). *Kekerasan Terhadap Istri*. Yogyakarta: LkiS.
- Ekk, M. (2000). *Manajemen Penelitian Agama; Perspektif Teoritis dan Praktis*. Jakarta: Badan Litbang Agama.
- Hazaly, A. R. (2003). *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenada Mediaa.
- Gultom, M. (2012). *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*. Bandung: Refika Aditama.
- Hadijah. (2007). *Hukum Islam dan Undang-Undang Anti Kekerasan Dalam Rumah Tangga*. Banten: STAIN Ambon Press.
- Hak Azasi Perempuan Instrumen Hukum Untuk Mewujudkan keadilan gender. (2007). Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Hamka. (1983). *Tafsir Al-Azhar*. Jakarta: PT Pustaka Panjimas.
- Hasan, M. A. (2006). *Pedoman Hidup Berumah Tangga Dalam Islam*. Jakarta: Siraja.
- Hasanah, N. (2009). *Marital Rape (Study Analisis Terhadap Alasan Tindakan Marital Rape Dalam Kehidupan Rumah Tangga)*. Yogyakarta: Skripsi.
- Islam), D. P. (2001). *Himpunan Peraturan Perundang-undangan dalam Lingkungan Peradilan Agama*. Jakarta: Departemen Agama RI.
- Kadarisman, A. (2017). Kekerasan Dalam Rumah Tangga dan Sanksinya dalam Hukum Islam. *Jurnal Hukum dan Syari'ah*.
- Kalibonso, R. S. (2004). *Kekerasan terhadap Perempuan dalam Rumah Tangga sebagai Pelanggaran HAM*. Yogyakarta: Gama Media.
- Kasiram, M. (2010). *Metodologi Penelitian Kuantitatif-Kualitatif*. Yogyakarta: Uin Maliki Press,.
- Kau, S. A. (2013). *Metode Penelitian Hukum Islam Penuntun Praktis untuk Penulisan Skripsi dan Tesis*. Yogyakarta: Mitra Pustaka.
- Kehakiman, T. P. (2010). *KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*. Jakarta: Badan Pembinaan Hukum Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI.
- KHazim, M. N. (2007). *Buku Pintar Nikah: Strategi Jitu Menuju PernikahanSukses*. Solo: Samudra.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lianawati, E. (t.t). *Konflik Dalam Rumah Tangga (Keadilan dan Kepedulian Proses Hukum KDRT Perspektif Psikologi Feminis)*. Yogyakarta: Paradigma Indonesia.

Marta, A. E. (2003). *Perempuan, Kekerasan dan Hukum*. Yogyakarta: UII Press.

Marta, A. E. (2003). *Perempuan, Kekerasan dan Hukum*. Yogyakarta: UII Press.

Marzuki, E. P. (1997). *Perempuan Dalam Wacana Perkosaan*. Yogyakarta: PKBI.

Mas'udi, M. F. (1997). *Islam dan Hak-Hak Reproduksi Perempuan*. Bandung: PT. Mizan Hazanah Ilmu-Ilmu Islam.

Mubarak, J. (2002). *Modifikasi Hukum Islam; Studi Tentang Qaul Qadim dan Qaul Jadid*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Mufidah. (2008). *Psikologi Keluarga Islam Berwawasan Gender*. Yogyakarta: Uin-Malang Press.

Mughniyah, M. J. (2007). *Al-Fiqh ala Al-Mazhab Al-Khamsah, Masykur A.B, Fiqih Lima Mazhab*. Jakarta: Lentera.

Mulia, S. M. (2005). *Muslimah Reformis Perempuan Pembaru Keagamaan*. Bandung: Mizan.

Munawir, A. W. (1994). *al-Munawir Kamus Arab Indonesia*. Yogyakarta: Pustakan Progresship.

Nasional, D. P. (2008). *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa*. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Osje Salman, A. F. (2000). *Beberapa Aspek Sosiologi Hukum*. Bandung: Alumni.

Purwodarminto, W. (1984). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.

Ridwan. (2006). *Kekerasan Berbasis Gender*. Purwokerto: Pusat Studi Gender.

Saebani, B. A. (2001). *Fiqh Munakahat 2*. Bandung: Pustaka Setia.

Soeroso, M. H. (2010). *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*. Jakarta: Sinar Grafika.

Soeroso, M. H. (2010). *Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Perspektif Yuridis-Viktimologis*. Jakarta: Sinar Grafika.


Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Sopiah, E. M. (2010). *Metodologi Penelitian: Pendekatan Praktis Dalam Penelitian*. Yogyakarta: C.V. Andi.
- Sukri, S. S. (2004). *Islam Menentang Kekerasan Terhadap Istri*. Yogyakarta: Gama Media: Gama Media.
- Sukri, S. S. (2004). *Islam Menentang Kekerasan Terhadap Istri*. Yogyakarta: Gama Media.
- Sukri, S. S. (2009). *Ensiklopedia Islam & Perempuan Dari Aborsi Hingga Misogini*. Bandung: Penerbit Nuansa.
- Supriadi, C. W. (2001). *Perempuan Dan Kekerasan Dalam Perkawinan*. Bandung: Mandar Maju.
- Syafe'i, R. (2010). *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: Pustaka Setia.
- Syafi'i, I. (2011). *Tafsir Ayat-Ayat Hukum Imam Syafi'i*. Jakarta: Pustaka Azzam.
- Syafii, A. I. (1983). *Al Umm*. Jakarta: CV Faizan.
- Syaikh, A. b. (2008). *Tafsir Ibnu Katsir* (Vol. Jilid 1). Jakarta: Pustaka Imam Asy-Syafi'i.
- Tihami. (2009). *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Usman, R. (2006). *Aspek-Aspek Hukum dan Perorangan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Usman, R. (2006). *Aspek-Aspek Hukum Perorangan dan Kekeluargaan di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Wanita, P. K. (2004). *Hak Azazi Perempuan; Instrumen Hukum untuk Mewujudkan Keadilan Gender*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Warassih, E. (2000). *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*. Semarang: Suryandaru Utama.
- Yunisa, N. (2014). *Undang-undang R.I. Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)*. t.t: Permata Press.
- Yunisa, N. (2014). *Undang-undang R.I. Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)*. t.t: Permata Press.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Zahrah, M. A. (2007). *Imam Syafi'i Biografi dan Pemikirannya dalam masalah akidah, akhlak dan Fiqh*. Jakarta: Lentera.

Zaidan, A. K. (2008). *Pengantar Studi Syari'ah; Mengenal Syariah Islam*. Jakarta: Robbani Press.



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



JURNAL HUKUM ISLAM

مجلة الأحكام الشرعية

Journal For Islamic Law

JL. H.R. Soebrantas No. 155 KM 18 Simpang Baru, Panam Pekanbaru 28293
 Po. Box 1004 Telp. (0761) 561645 Fax. (0761) 562052
 www.jurnalhukumislam.com email. admin@jurnalhukumislam.com
 HP. 081275158167 – 085213573669

SURAT KETERANGAN

Pengelola Jurnal Hukum Islam dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : **NURUL HAFIZAH**
 NIM : **11621200829**
 Program Studi: **HUKUM KELUARGA**
 Judul : *Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Ditinjau Dari Perspektif Imam Syafi'i*
 Pembimbing : **Ahmad Adri Riva'i, M.Ag**

Nama tersebut diatas telah menyerahkan jurnal skripsi sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan.

Pekanbaru, 15 Mei 2020

Pimpinan Redaksi



M. Ahji Syahrin, SH., MH., CPL
 NIK. 198804302019031010

UIN SUSKA RIAU



BIOGRAFI PENULIS

Nurul Hafizah lahir di Sungai Selari pada tanggal 03 September 1998, anak kedua dari 3 bersaudara. Lahir dari pasangan Yudhi Sukma dan Nurhayati. Pendidikan formal yang ditempuh oleh penulis dimulai dari SDS YKPP Sungai Pakning lulus pada tahun 2010. Kemudian penulis melanjutkan pendidikan ke Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Bukit Batu dan lulus pada tahun 2013. Setelah itu penulis melanjutkan pendidikan ke Sekolah Menengah Atas dan lulus pada tahun 2016.

Pada tahun 2016 itu juga penulis melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dengan mengambil jurusan Ahwal al-Syakhshiyah (Hukum Keluarga) di Fakultas Syariah dan Hukum.

Dalam masa perkuliahan penulis pernah mengikuti ajang pemilihan Bujang Dara Kabupaten Bengkalis dan meraih juara 2. Penulis juga telah melaksanakan kegiatan PKL (Praktek Kerja Lapangan) di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bukit Batu. Selanjutnya penulis juga melaksanakan KKN (Kuliah Kerja Nyata) di Desa Batang Duku Kecamatan Bukit Bukit Batu Kabupaten Bengkalis

Penulis melaksanakan penelitian yang berjudul **“Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Ditinjau Dari Perspektif Imam Syafi’i”** dan telah lulus setelah dimunaqasyahkan dengan predikat Sangat Memuaskan pada tanggal 04 Mei 2020 dan juga telah berhak mendapatkan gelar sebagai Sarjana Hukum (S.H).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.